# MENGALIHKAN PANDANGAN MATA DALAM SUNAN ABU DAWUD NOMOR INDEKS 2148



# **SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program S-1 ilmu Tafsir Hadis



NURUL MASHULAH FIDIYANTI NIM. E03205022

JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

> SURABAYA 2009

# PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Nurul Mashulah Fidiyanti ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 19 Pebruari 2009 Pembimbing

<u> Prof. DR. H. Zainul Arifin, MA</u>

NIP 150240378

# PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Nurul Mashulah Fidiyanti ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 23 Pebruari 2009

Mengesahkan, Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Drs. H. Malsum Nur Alim, M. Ag

NIP 150240835

Ketua

Prof. DR. H. Zainul Arifin M.A

NIP 150240378

Sekretaris

H. M. Hadi Sacipto, Lc, M. Hi

NIF 150327228

Penguji I

Drs. Muhid, M. Ag

NIP 150263395

Penguji II

Drs. H. Syaifullah Hambali, M. Ag

NIP 150206245

#### **ABSTRAKSI**

Nurul Mashulah Fidiyanti, Mengalihkan Pandangan Mata Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2148.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana kualitas sanad dan matan hadis serta nilai ke-hujjah-an hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam sunan Abu Dawud nomor indeks 2148.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literer (*library research*). Jadi, pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab sunan Abu Dawud dan dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj*, *i'tibār*, kritik *sanad* dan kritik *matan*.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui deskripsi mengalihkan pandangan mata dalam hadis karena pandangan mata adalah suatu jalan yang membawa fitnah dan sampai kepada perbuatan zina dan kebanyakan dari kasus-kasus perzinahan dan perkosaan yang terjadi diawali dengan pandangan terhadap hal-hal yang haram.

Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas hadis tentang mengalihkan pandangan mata yang dipublikasikan oleh Abu Dawud dengan jalur Muhammad bin Katsir, Sufyan bin Sa'id, Yunus bin 'Ubaid, 'Amr bin Sa'id, Abu Zur'ah bin 'Amr dan Jarir bin Abdillah yang langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW adalah berstatus shahih. Nilai ke-shahih-an ini bersumber dari kemuttasil-an, keadilan dan ke-dlābith-an semua rāwi dalam sanad tersebut serta tidak adanya illat dan syādz. Ketika sanad hadis dari jalur Abu Dawud ini digabungkan dengan sanad-sanad dari jalur Imam Muslim, al-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Jalur al-Darimi yang lain, maka nilai kualitas sanad hadis yang menjadi objek penelitian naik statusnya menjadi shahih li ghairihi. Sebab disitu ditemukan pe-rāwi yang menjadi mutābi' qāshir yang semuanya dinilai oleh para kritikus hadis sebagai pe-rāwi yang tsiqah dan dlābith.

Sedangkan kajian *matan*-nya tidak menunjukkan adanya bukti pertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang *shahīh* dan akal sehat, sehingga *matan* hadis ini termasuk berkualitas *shahīh*. Jadi hadis ini tergolong hadis yang *maqbūl ma'mūl bihī* (dapat dijadikan *hujjah* dan dapat diamalkan).

Kata Kunci: Abu Dawud, Mengalihkan, Pandangan Mata

# **DAFTAR ISI**

SAMPU	IL DALAM	i
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGE	SAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTC	)	iv
PERSE	MBAHAN	v
ABSTR	AKSI	vi
DAFTA	R ISI	vii
KATA I	PENGANTAR	ix
PEDOM	IAN TRANSLITERASI	xi
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
	E. Penegasan Judul	7
	F. Telaah Pustaka	7
	G. Metode Penelitian	8
	H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Pengertian Hadis	13
	B. Klasifikasi Hadis	18
	C. Metode Kritik Hadis	33
	1. Kriteria Keshahihan Sanad Hadis	33
	2. Kriteria Keshahihan Matan Hadis	37

	D.	Teori Jarh Wa Ta'dil	39		
	E.	Teori Kehujjahan Hadis	43		
	F.	Teori Pemaknaan Hadis	45		
BAB III	ΑĒ	BU DAWUD DAN KITAB SUNANNYA			
	A.	Biografi Imam Abu Dawud	50		
	B.	Kitab Sunan Abu Dawud	53		
	C.	Hadis Tentang Mengalihkan Pandangan Mata	56		
BAB IV	ANALISIS				
	A.	Nilai hadis tentang Mengalihkan Pandangan Mata Dalam			
		Sunan Abu Dawud	76		
	B.	Kehujjahan Hadis Tentang Mengalihkan Pandangan Mata			
		Dalam Sunan Abu Dawud	88		
	C.	Pemaknaan Hadis Tentang Mengalihkan Pandangan Mata			
		Dalam Sunan Abu Dawud	88		
BAB V	PENUTUP				
	A.	Kesimpulan	94		
	B.	Saran	95		
DAFTA	R P	USTAKA			
LAMPIF	(AS	N-LAMPIRAN			

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Islam kaya dengan ajaran moralitas termasuk ajaran mengalihkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Mengalihkan pandangan mata dan menjaga kemaluan termasuk adab yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan dengan kadar dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya karena syariat islam menyamaratakan antara keduanya sejak penciptaan. Wanita adalah saudara sederajat dengan kaum lelaki. Maka, sebagaimana wanita bisa membuat terkagum-kagum pria, demikian juga pria bisa membuat terkagum-kagum wanita. Sehingga, wanita bisa tertarik syahwat dengan lelaki sebagaimana lelaki tertarik syahwat dengan wanita.

Terlebih dahulu Allah mengawali dengan perintah mengalihkan pandangan mata (*ghadl al-bashar*), sebab pandangan tersebut merupakan pemicu perbuatan zina dan salah satu penyebab terjadinya kerusakan. Penggunaan atau pengarahan pandangan pada daerah yang disyariatkan adalah sangat membantu suksesnya upaya memelihara kemaluan (*hifzh al-farji*).

Pandangan yang haram akan menimbulkan khayalan dan angan-angan sehingga pikiran selalu memikirkannya. Khayalan dan angan-angan sering kali

mendorong untuk melangkah lebih jauh dan mengatur rencana untuk melewati jalan-jalan yang dilarang.

Kemudian perintah menundukkan pandangan ditujukan kepada mukmin dan mukminah disebutkan dalam Al-Qur'an:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat<sup>1</sup>

Ini adalah perintah dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman agar mereka bisa menundukkan pandangan mereka dari melihat yang diharamkan. Jika kebetulan pandangan matanya melihat kepada yang diharamkan, maka hendaknya ia segera mengalihkan pandangannya.<sup>2</sup>

Jika secara tak sengaja pandangan seorang lelaki atau wanita mengenai seseorang yang bukan muhrimnya (mendadak), maka hendaknya ia segera mengalihkan pandangannya.<sup>3</sup> Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Al-Quran, 24: 30

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abdul Aziz al-Ghazuli, *Menundukkan Pandangan Menjaga Hati*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dan Arif Chasanul Muna (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20

<sup>3</sup>Ibid., 22

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةٍ الْفَحْأَةِ فَقَالَ اصْرف بَصَرَكَ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, Telah bercerita kepada kami Sufyan, Telah bercerita kepada kami Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah dari Jarir berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menjawab : alihkan pandanganmu.<sup>4</sup>

pandanganmu maksudnya adalah dilarang mengulangi Alihkan pandangan. Ibnu al-Qayyim menceritakan masalah larangan mengulangi pandangan sebagaimana yang telah dikutip oleh al-Ghazuli dengan penjelasan bahwa pandangan yang kedua itu makin membuat jelas godaan. Orang yang mengulang pandangannya itu mungkin melihat apa yang melebihi dugaannya, bertambahlah deritanya. Iblis menggoda dan berusaha sehingga menjerumuskannya ketika ia ingin mengulang pandangannya untuk yang kedua.<sup>5</sup>

Pandangan mata "al-nazhar" adalah salah satu panah iblis. Jika seseorang tidak berhati-hati dan tidak mengalihkan pandangannya dan tidak mencegahnya dari melihat hal-hal yang haram, niscaya pikirannya akan sesat dan kacau, hatinya akan kotor karena rakus akan kenikmatan-kenikmatan dosa, sehingga ia terbelenggu oleh jerat-jerat hawa nafsu.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1996), 112

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>al-Ghazuli, Menundukkan Pandangan..., 25

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdul Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 110

Adapun kasus-kasus perbuatan keji berawal dari pandangan mata. Begitu juga penghuni neraka kebanyakan berawal dari melakukan dosa kecil. Proses terjadinya dosa tersebut adalah diawali dengan pandangan mata diikuti oleh perkataan hati. Lalu langkah kaki dan terakhir adalah perbuatan atau tindakan.<sup>7</sup> Rasulullah SAW bersabda:

Zinanya mata adalah memandang (hal yang diharamkan).8

Sebab anjuran tegas agar mengalihkan pandangan, serta larangan keras melihat hal-hal yang diharamkan ini tidak lain adalah karena orang-orang yang melakukan hal yang demikian pasti akan terjerumus ke dalam kesesatan dan kekacauan pikiran, hati dan jiwanya akan kotor oleh kerakusannya akan kenikmatan-kenikmatan dosa, dia akan terbelenggu oleh jerat-jerat hawa nafsu.<sup>9</sup>

Melihat hal-hal yang diharamkan agama merupakan cobaan yang sangat besar dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Bahkan, merupakan sumber malapetaka yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Dan kebanyakan hal-hal yang dilarang tersebut seperti kasus-kasus perzinahan dan perkosaan itu diawali dengan pandangan terhadap hal-hal yang haram. Karena banyaknya peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>al-Ghazuli, *Menundukkan Pandangan...*, 54

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Muhammad Abd al-Salam al-Syafi'i, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), 702

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdul Hayyi al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'iy., 122

disebabkan karena pandangan mata inilah, pada akhirnya penulis ingin membahas dan menganalisisnya.

### B. Identifikasi Masalah Dan Pembatasan Masalah

Hadis yang akan dikaji adalah hadis dari Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148. Permasalahan yang membahas tentang mengalihkan pandangan mata itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas akan tetapi peneliti hanya membahas seputar pandangan yang terjadi secara mendadak (spontan) atau tiba-tiba.

Dalam penulisan karya ilmiyah ini, penulis lebih memfokuskan pada studi pemaknaan hadis. Situasi yang tergambar dalam hadis tersebut adalah pesan Nabi SAW yang disampaikan sahabatnya, sehingga dari studi pemaknaan tersebut ada pemahaman mengenai hadis ini untuk bisa dikaji dan diaplikasikan dalam realitas sosial masyarakat.

#### C. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah di atas telah dibahas secara garis besar dan sulit untuk dipahami, agar terhindar dari melebarnya permasalahan perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

 Bagaimanakah kualitas hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148?

- Bagaimanakah kehujjahan hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148?
- 3. Bagaimanakah makna hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148?

# D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, tujuan tersebut antara lain:

- Untuk mengetahui kualitas hadis mengalihkan pandangan mata dalam kitab
   Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148.
- Untuk mengetahui kehujjahan hadis mengalihkan pandangan mata dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148..
- Untuk mengetahui makna hadis mengalihkan pandangan mata dalam kitab
   Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148.

Adapun manfaat yang diberikan antara lain:

- Menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang hadis.
- Dapat dijadikan sebagai upaya pemahaman terhadap orang-orang yang belum memahami apa makna mengalihkan pandangan mata sebagaimana hadis Nabi SAW tersebut di atas.

# E. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiyah ini dan untuk memperjelas interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul mengalihkan pandangan mata, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dalam konteks kebahasaan.

Mengalihkan : memindahkan, mengubahi, mencegah dan menghentikan. 

Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah memindahkan.

Pandangan mata: Sesuatu yang dipandang, hasil perbuatan memandang. Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah melakukan perbuatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh mata

Penelitian dalam skripsi ini merupakan upaya untuk mencari penegasan kualitas, kehujjahan dan makna hadis tentang upaya memindahkan untuk melakukan suatu perbuatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh mata dengan meneliti dan mengkaji kembali secara ilmiah hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud nomor indeks 2148.

#### F. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan yang penulis teliti ada beberapa karya yang membahas masalah serupa sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>WJS. Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 31

<sup>11</sup> Ibid 704

- Menundukkan Pandangan Menjaga Hati yang ditulis oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Arif Chasanul Muna, buku ini berisi tentang hukum memandang, bahaya-bahaya mengumbar pandangan mata dan faidah-faidah ghadl albashar.
- 2. Metode Tafsir Maudhu'iy karya Abdul Hayyi al-Farmawi akan tetapi dalam buku inipun hanya membahas tentang contoh-contoh *ghadl al-bashar* dalam al-Quran.
- Skripsi dari Fakultas Ushuluddin dengan judul menahan pandangan mata dalam al-quran yang ditulis oleh Arinta Yuli Rahmawati, skripsi ini membahas tentang menahan pandangan mata dalam surat al-nur ayat 30-31.

Dalam tiga karya tersebut belum ada yang membahas sesuai dengan peneliti yaitu kekhususan penelitian skripsi masalah mengalihkan pandangan mata dalam hadis. Karya ini lebih menspesialisasikan bahasannya untuk mengungkapkan maksud dan makna atas sabda Nabi SAW .

# G. Metode Penelitian

### 1. Model Penelitian

Model penelitian adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan cara mencari dan meneliti hadis dari kitab-kitab induk kemudian mengolahnya memakai kaidah keilmuan hadis.

#### 2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian *Literer* (kepustakaan), maka data-data yang digunakan adalah diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Adapun data yang digunakan:

 Sumber Primer, yaitu kitab Sunan Abu Dawud karya Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani.

### 2) Sumber Sekunder

- a). 'Aun al-Ma'bud karya Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq
- b). Menguak Fakta Keabsahan Sunnah karya Erfan Soebahar
- c). Menundukkan Pandangan Menjaga Hati karya Abdul Aziz al-Ghazuli
- d). Ikhtisar Musthalahul Hadis karya Fatchur Rahman
- e). Ilmu Hadis karya Munzier Suparta

#### 3. Langkah-langkah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *takhrī*j untuk mendapatkan data-data dengan memperbantukan kitab *'Ulūm al-Hadīts* dan kitab-kitab hadis. Dengan demikian proses yang selanjutnya dilakukan terhadap data tersebut adalah:

1). *Takhrī*j, penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan<sup>12</sup>, juga dengan metode uji *sanad* dan *matan*.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>M. Syuhudi Isma'il, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43

- 2). I'tibar, kegiatan ini dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur sanad, nama-nama pe-rawi dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap rawi. Untuk memudahkan kegiatan I'tibar dilakukan dengan membuat pembuatan skema untuk seluruh sanad hadis yang akan diteliti. 13
- 3). Kritik sanad/eksternal, kegiatan ini merupakan telaah atas prosedur periwayatan (sanad) dari sejumlah rāwi yang secara runtut menyampaikan matan hingga rāwi yang terakhir. Keabsahan sanad ini diukur dengan lima kriteria, yakni ketersambungan sanad, keadilan rāwi, ke-dlābith-an rāwi, dan terhindarnya isnād dari unsur-unsur syādz dan 'illat.14
- 4). Kritik *matan/internal*, adalah kajian dan pengujian atas keabsahan suatu *matan* hadis, periwayatan hadis yang *shahīh sanad*-nya tidak berarti *shahīh matan*-nya, karena itu *shahīh*-nya *matan* merupakan syarat tersendiri bagi ke-*shahīh*-an suatu hadis

Untuk menentukan ke-shahīh-an matan suatu hadis maka para ulama telah memberikan kriteria-kriteria, di antaranya adalah sempurnanya formasi kata dan kalimat, kesempurnaan makna, sesuai dengan al-Quran dan hadis mutawātir, sesuai dengan fakta sejarah serta matan hadis tidak syādz dan tidak ber-'illat.<sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>M. Noor Sulaiman, Antologi Ilmu Hadis (Jakarta: GP Press, 2008), 157

<sup>&</sup>quot;Husein Yusuf, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, ed. Yunahar Ilyas (Yogyakarta: LPPI, 1996), 30-33

<sup>15</sup> Ibid., 33-36

Data-data yang telah ditetapkan kemudian dilakukan pendekatan dengan menganalisis isi atau *content analysis*, yaitu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi manusia yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Selain itu, hadis tersebut juga akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, pemahaman atas matan hadis diperluas dengan pengetahuan asbāb al-wurūd dan fakta sejarah, tidak cukup sekedar dugaan atas kandungan pernyataan matan.

Kedua, pemahaman disekitar beberapa hadis yang dilihat dari segi matan-nya kontradiktif harus melengkapi diri dengan studi perbandingan, yaitu dengan menganalisis semua riwayat terkait dan baru kemudian menyimpulkannya. Tidak hanya cukup berpihak pada atau memilih salah satunya agar dapat dipastikan kedudukan persoalan yang sebenarnya.

Ketiga, pemahaman atas kritik hadis perlu berkeseimbangan dan jauh dari segala bentuk kefanatikan.

Keempat, pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang lain. 17

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama (Bandung: Rosda Karya, 2001). 71

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Erfan Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan Sunnah (Jakarta: Kencana, 2003), 239-243

Dengan langkah-langkah analisis tersebut diharapkan dapat memberikan informasi atau pemahaman tentang hadis secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitan ini, perlu dijabarkan sistematikannya, sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada inti pembahasan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang meliputi: pengertian hadis, klasifikasi hadis, metode kritik hadis (kriteria ke-shahih-an sanad hadis dan kriteria ke-shahih-an matan hadis), teori jarh wa ta'dil, teori ke-hujjah-an hadis dan teori pemaknaan hadis.

Bab ketiga, membahas tentang Abu Dawud dan kitab sunannya dan hadis tentang mengalihkan pandangan mata.

Bab keempat, analisis yang meliputi: nilai hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud, ke-hujjah-an hadis tentang

mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud dan pemaknaan hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud.

Bab kelima, berisi penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dan saran-saran.

# **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

# A. Pengertian Hadis

Hadis atau *al-hadits* menurut bahasa yaitu *al-Jadid* lawan dari al-*Qadim* artinya sesuatu yang baru, yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Seperti dalam perkataan.

Orang yang baru memeluk Islam

Hadis juga sering disebut dengan *khabar* yang berarti berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

Menurut istilah (terminologi) para ulama berbeda pandapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Salah satunya yaitu antara ahli hadis dan ahli ushul.

Hadis menurut ahli hadis:

Segala ucapan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya, menurut pengertian yang lain segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifat beliau.

Yang termasuk hal ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi dan berkaitan dengan *himmah*, karakteristik sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya.

Sedangkan hadis menurut ahli ushul ialah:

Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan taqrirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya.

Dengan pengertian ini, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya seperti cara berpakaian, tidur, makan itu tidak termasuk hadis. <sup>1</sup>

Para muhaddisin berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya objek peninjauan mereka masing-masing. Dan perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif hadis, ta'rif yang terbatas dan ta'rif yang luas.

Ta'rif hadis yang terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur almuhaddisin ialah:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrīr*) dan sebagainya.

Ringkasnya menurut ta'rif muhaddisin tersebut di atas, adalah bahwa pengertian hadis itu hanya terbatas kepada segala sesuatu yang di-*marfū*'-kan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1-4

kepada Nabi Muhammad SAW saja, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in tidak termasuk hadis. <sup>2</sup>

Sedangkan ta'rif hadis yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhaddisin, tidak hanya mencakup kepada sesuatu yang di-*marfū*'-kan oleh Nabi Muhammad saja, tetapi juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in pun disebut hadis. Dengan demikian hadis menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang *marfū*', *mauqūf* (disandarkan kepada sahabat), *maqthū*' (disandarkan kepada tabi'in). Sebagaimana pendapat Muhammad Mahfudh al-Tirmisi dalam kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar yang dikutip oleh Drs. Utang Ranuwijaya, MA sebagai berikut:

Dikatakan (dari ulama hadis), hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang  $marf\bar{u}$ ' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW) melainkan juga bisa untuk sesuatu yang  $mauq\bar{u}f$  (sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan atau lainnya) dan  $maqth\bar{u}$ ' (sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in).

Dari uraian hadis diatas maka hadis dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu hadis *marfū*, *mauqūf* dan *maqthū*. Dan dapat dita'rifkan bahwa hadis *marfū* yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan kesepakatan atau sifat. Hadis *mauqūf* yaitu segala

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung : Al-Ma'arif, 1974), 20

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 3-4

sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Sedangkan hadis maqthu yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in.4

Yang disebut hadis marfu'adalah

disandarkan kepada Nabi SAW secara khusus.5

Marfū' dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tashrihan atau Haqiqatan: dengan terang yakni isinya terang-terangan menunjukkan kepada marfu'.
- 2) Hukman atau Hukmi: pada hukum yakni isinya tidak terang menunjukkan kepada marfu' tetapi dihukumi marfu' karena bersandar kepada beberapa tanda.6

Dalam kitab yang lain juga disebutkan, karena hadis itu ada yang bersifat qauli, fi'li dan taqriri, maka hadis marfu'dibagi menjadi enam macam, yaitu:

- 1) Hadis marfu' qauli haqiqi yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa sabda beliau yang dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda.
- 2) Hadis marfū' fi'lī haqīqī yaitu perbuatan Rasulullah SAW.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul..., 20-21

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nuruddin Itr, *Ulum Hadis*, jilid I (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 99

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>A. Oadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 1996), 285

- 3) Hadis *marfū' taqrīrī haqīqī* yaitu hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau baik dengan menyetujuinya atau mencegahnya.
- 4) Hadis *marfū' qaulī hukmī* yaitu hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada sabdanya tetapi kearifaanya dapat diketahui karena adanya *qarīnah* (keterangan) yang lain, bahwa berita itu berasal dari Nabi SAW.
- 5) Hadis *marfū' fi'lī hukmī* yaitu hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah atau pada zaman Rasulllah.
- 6) Hadis *marfū' taqrīrī hukmī* yaitu hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata: sunnat Abi al-Qasim, sunnat Nabiyyina, min al-sunah atau kata-kata yang semacamnya.<sup>7</sup>

Demikian pendapat jumhur muhaddisin, fuqaha dan ahli ushul bahwa jika sahabat itu tidak menyandarkan kepada Nabi SAW tidaklah dihukumi *marfū*' hanya dihukumi *mauqūf*. Jika disandarkan pada masa Nabi atau di masanya dimana beliau masih hidup itu dihukumi *marfū*' dipandang sebagai ketetapan Nabi SAW sendiri.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>M. Noor Sulaiman, Antologi..., 120-123

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>TM. Hasbi al-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

#### B. Klasifikasi Hadis

# 1) Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitasnya

Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya yaitu dari sedikit banyaknya perāwi yang menjadi sumber berita, hadis itu terbagi dalam dua macam yaitu
hadis mutawātir dan hadis āhād.

#### a. Hadis Mutawātir

Mutawātir menurut bahasa berarti mutatābi\* yaitu yang datang berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian hadis mutawātir secara terminologi terdapat beberapa definisi, yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan jumlah yang banyak ada sejak awal sanad sampai akhirnya.

Menurut definisi lain yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan diterima dari orang banyak pula, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.<sup>9</sup>

Hadis *mutawātir* itu terbagi kepada dua bagian. Yaitu *mutawātir* lafdzī. dan *mutawātir ma'nawī*.. Namun ada di antara para ulama yang membaginya kepada tiga bagian, yaitu *mutawātir lafdzī*, *ma'nawī* dan 'amalī.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis..., 123-125

Hadis *mutawātir lafdzī* ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak pe-*rāwi* sejak awal sampai akhir *sanad*-nya dengan memakai lafazh yang sama (lafazh *wāhid*). Sedangkan hadis *Mutawātir Ma'nawī* ialah hadis yang maknanya *mutawātir* tanpa dengan lafazhnya.<sup>10</sup>

Hadis mutawātir 'amalī ialah:

Ialah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama dan telah *mutawātir* di antara umat islam. Bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dari hal itu dan dialah yang dapat diterapkan atasnya ta'rif ijma'. 11

Adapun syarat-syarat suatu hadis dikatakan mutawātir yaitu:

# 1) Diriwayatkan oleh banyak pe-rāwi.

Dalam hal ini, di antara para ulama ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkannya. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu, yang penting dengan jumlah itu, menurut kebiasaan dapat memberikan keyakinan terhadap kebenaran apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ibid.*, 129-132

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 64

- 2) Adanya keyakinan, bahwa mereka tidak mungkin sepakat berdusta.
- Adannya kesamaan dan keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqah.
- 4) Berdasarkan tangkapan panca indra. 12

#### b. Hadis Ahad

Hadis *Ahād* yaitu suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *mutawātir*. Ulama muhaddisin menta'rifkanya dengan:

Hadis yang tidak mencapai derajat mutawātir.

Para muhaddisin memberikan nama-nama tertentu bagi hadis *āhād* mengingat bahwa banyak sedikitnya pe-*rāwi*-pe-*rāwi* yang berada pada tiap-tiap *thabaqah* dengan hadis *masyhūr*, hadis '*azīz* dan hadis *gharīb*. Adapun pengertian ketiganya yaitu:

# 1) Hadis Masyhūr

Yang dimaksud dengan hadis *masyhūr* ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat *mutawātir*.

Istilah *masyhūr* yang diterapkan pada suatu hadis, kadangkadang bukan untuk memberikan sifat-sifat hadis menurut ketetapan di atas, yakni banyaknya pe-*rāwi* yang meriwayatkan suatu hadis, tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu hadis...*, 125-128

diterapkan juga untuk memberikan sifat suatu hadis yang mempunyai ketenaran di kalangan para ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat ramai. Dari segi ini, maka hadis *masyhūr* itu terbagi kepada:

- Masyhūr dikalangan para muhaddisin dan lainnya (golongan ulama ahli ilmu dan orang umum)
- Masyhūr di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya hanya masyhūr di kalangan ahli hadis saja, atau ahli nahwu saja dan lain sebagainya.
- 3). Masyhūr di kalangan orang-orang umum saja. 13

# 2) Hadis 'Azīz

'Azīz menurut bahasa yaitu yang sedikit, yang gagah atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah hadis ialah hadis yang diriwayatkan dengan dua *sanad* yang berlainan pe-*rāwi*-pe-*rāwi*-nya. 14

Pengertian hadis 'azīz lainya yaitu: hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang tersebut terdapat pada satu *thabaqah* saja, kemudian setelah itu orang-orang sama meriwayatkannya.

Menurut ta'rif tersebut yang dikatakan 'aziz itu bukan hanya yang diriwayatkan oleh dua orang pe-rāwi pada setiap thabaqah, yakni

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalahul...*, 85-88

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>A.Oodir. Ilmu Musthalah.... 276

sejak dari *thabaqah* pertama sampai dengan *thabaqah* terakhir harus terdiri dari dua orang. Sebagai yang dita'rifkan oleh sebagian muhaddisin, tetapi selagi pada salah satu *thabaqah* (lapisannya) saja didapati dua orang pe-*rāwi* sudah bisa dikatakan hadis '*azīz*.<sup>15</sup>

# 3) Hadis Gharib

Gharib artinya yang jauh dari negerinya yang asing, yang ajaib, yang luar biasa, yang jauh untuk difahami. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang didalam sanad-nya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

Pengertian pe- $r\bar{a}wi$  dalam hal meriwayatkan hadis itu, dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain pe- $r\bar{a}wi$  itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan-keadaan si pe- $r\bar{a}wi$  itu berbeda dengan sifat dan keadaan pe- $r\bar{a}wi$ -pe- $r\bar{a}wi$  lain yang juga meriwayatkan hadis tertentu.

Ditinjau dari segi bentuk penyendirian pe-rāwi seperti tertera di atas, maka hadis *gharīb* itu terbagi kepada dua macam yaitu:

# a) Gharib Muthlak (fard)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul..., 93-94

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>A.Qodir, *Ilmu Musthalah...*,278

Yaitu apabila penyendirian pe-rāwi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalianya. Penyendirian pe-rāwi hadis gharīb muthlak ini harus berpangkal di tempat ashlus sanad yakni tabi'in bukan sahabat.

# b) Gharib Nisby

Yaitu apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dan seorang pe- $r\bar{a}wi$  mempunyai beberapa kemungkinan, antara lain: tentang sifat keadilan dan ke- $dl\bar{a}bith$ -an (ke-tsiqah-an) pe- $r\bar{a}wi$ , tentang kota atau tempat tinggal tertentu, tentang meriwayatkan dari pe- $r\bar{a}wi$  tertentu.

Kalau penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya di *matan* atau di *sanad*, maka ia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *gharīb* pada *sanad* dan *matan*, *gharīb* pada *sanad*-nya saja sedang pada *matan*-nya tidak dan *gharīb* pada sebagian *matan*-nya.<sup>17</sup>

# 2) Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kualitasnya

Hadis ditinjau dari segi kualitasnya terbagi menjadi tiga macam, yaitu Shahih, Hasan dan Dla'if.

<sup>17</sup>Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalah..., 97-104

### 1. Hadis Shahih

#### a. Pengertian Hadis Shahih

Hadis *shahih* adalah *musnad* yang *sanad*-nya *muttashil* melalui periwayatan orang yang adil lagi *dlābith* dari orang yang adil lagi *dlābith* (pula) sampai akhirnya, tidak *syadz* dan tidak *mu'allal* (terkena illat). Definisi tersebut menurut Ibnu al-Shalah.

Sedangkan menurut Imam Nawawiy, hadis *shahih* adalah hadis yang *muttashil sanad*-nya melalui (periwayatan) orang-orang yang adil lagi *dlābith* tanpa *syādz* dan *illat*.<sup>18</sup>

#### b. Kriteria Hadis Shahih

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat ke-*shahih*-an suatu hadis, yaitu:

- Sanadnya bersambung, semenjak dari Nabi, sahabat, hingga periwayat terakhir (*ittishāl al-sanad*). Ke-muttasil-an sanad bisa terdeteksi melalui tiga hal:
  - a). Mencatat semua rāwi dalam sanad tersebut.
  - b). Mempelajari biografi dan aktifitas keilmuan setiap rāwi.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Mediai Pratama, 1998), 276

- c). Meneliti lambang perekat *riwayat* (*shīghat al-tahdīts*) yang menghubungkan masing-masing periwayatan dari generasi guru kolektor hadis hingga pe-*rāwi* sahabat yang menerima langsung dari nara sumbernya atau sebatas pe-*rāwi* tabi'in pada kejadian hadis *mauqūf* atau *mursal*.<sup>19</sup>
- Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan halhal yang menjatuhkan keperwiraannya.
- 3). Perawi-perawinya dlābith. Yang dimaksud dlābith adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima hadis, paham ketika mendengarnya dan menghapalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni pe-rāwi harus hapal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hapalannya) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna).
- 4). Yang diriwayatkan tidak syādz. Yang dimaksud syudzūdz adalah penyimpangan oleh pe-rāwi tsiqat terhadap orang yang lebih kuat darinya.
- 5). Yang diriwayatakan terhindar dari illat *qādihah* (*illat* yang mencacatkannya), seperti me-mursal-kan yang maushūl, me-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Husein Yusuf, "Kriteria Hadis Shahih: Kritik Sanad dan Matan", dalam *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis...*, 30-31

muttashil-kan yang munqati' ataupun me-marfu'-kan yang mauquf ataupun yang sejenis.<sup>20</sup>

#### c. Macam-macam Hadis Shahih

Para ulama hadis membagi hadis *shahih* ini menjadi dua macam, vaitu *shahih* li *dzātihi* dan *shahih* li *ghairihi*.

- Shahīh li dzātihī, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis shahīh di atas secara sempurna.
- 2). Shahīh li ghairihī, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna dari kelima syarat shahīh di atas. Seperti keberadaan rāwi yang dinilai adil, tetapi dalam hal ke-dlabith-annya dinilai kurang. (dalam kajian ilmu hadis dikenal dengan hadis hasan). Hadis semacam ini akan naik pangkat menjadi shahīh li ghairihī dengan adanya hadis bertema sepadan dengan jalur lain yang setingkat atau lebih kuat.<sup>21</sup>

# 2. Hadis Hasan

a. Pengertian Hadis Hasan

Sebutan *hasan* secara bahasa berarti hadis yang baik atau yang sesuai dengan keinginan jiwa (*mā tasytahīhi al-nafsu wa tamīlu ilaihi*).<sup>22</sup> Sedangkan menurut al-Timidzi hadis *hasan* adalah hadis yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Pokok-pokok* ..., 276-277

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Fathur Rahman, Ikhtisar..., 123-124

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis...*, 169

pada *sanad*-nya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada *matan*-nya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya.

Adapun definisi yang dikemukakan oleh jumhur al-Muhadditsin adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung *sanad*-nya dan tidak terdapat *illat* serta kejanggalan pada *matan*-nya.<sup>23</sup>

# b. Pembagian Hadis Hasan

# 1). Hasan Li Dzātih

Yaitu hadis sebagaimana kriteria yang telah disebutkan, yaitu memenuhi syarat-syarat hadis *shahīh*, hanya saja tingkat ke-dlābitha-nnya di bawah rāwi hadis *shahīh*. Kesimpulannya, faktor ke-hasan-an hadis tersebut bersifat *internal*, bukan disebabkan oleh hadis lain.<sup>24</sup>

# 2). Hasan Li Ghairih

Yaitu hadis yang menduduki kualitas *hasan* karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya *syāhid* maupun *mutābi*;<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 134-135

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid., 173.

Dengan definisi ini maka sesungguhnya hadis *hasan li* ghairih itu pada asalnya adalah hadis dlaif. Hanya saja, hadis ini tertolong dengan hadis lain yang memiliki substansi yang sama. Oleh karena itu seandainya tidak ada hadis lain, tentu hadis tersebut tetap sebagai hadis dlaif.<sup>26</sup>

Hadis *hasan* hukumnya sama dengan hadis *shahīh* untuk dijadikan *hujjah*. Sekalipun tidak sama kekuatannya, karena itulah maka semua ahli fikih ber-*hujjah* dengannya dan mengamalkannya, begitu juga mayoritas ulama ahli hadis dan ushul.

Sedangkan ada ulama yang membagi hadis *maqbūl* menurut sifatnya, dapat dijadikan *hujjah* dan dapat diamalkan atau tidak, itu ada dua macam yaitu:

# 1) Hadis Maqbūl Ma'mūl Bih

Yaitu hadis *Maqbūl* menurut sifatnya dapat diterima menjadi *hujjjah* dan dapat diamalkan. Hadis *Maqbūl* ini terdiri dari hadis-hadis *muhkam, mukhtalif, rajah* dan *nāsikh*.

#### 2) Hadis Maqbūl ghairu ma'mūl bih

Yaitu hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, hadis ini terdiri dari hadis *mutasyābih*, *maqbūl* yang maknanya

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: PT. Angkasa, 1991), 182

bertentangan dengan al-Qur'an, hadis *mutawātir*, akal sehat dan ijma' ulama.<sup>27</sup>

#### 3. Hadis *Dlaif*

# a. Pengertian Hadis Dlaif

Kata dlaif menurut bahasa adalah lemah, maka sebutan hadis dlaif secara bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Sementara menurut istilah terdapat perbedaan rumusan yang disampaikan oleh para ulama dalam mendefinisikan hadis dlaif ini. Meskipun demikian, substansinya tetap sama. Beberapa definisi antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut al-Nawawiy, hadis dlaif adalah

Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis hasan.

Sedangkan menurut Nur al-Din 'Athr, hadis dlāif adalah

Hadis yang hilang satu syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbūl* (hadis yang *shahīh* atau hadis yang *hasan*).<sup>28</sup>

Adapun klasifikasi hadis dlāif yaitu:

1) Macam-macam hadis *dlāif* berdasarkan kecacatan *rāwi*-nya.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 143-151

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>M. Noor Sulaiman, Antologi..., 105

- a. Hadis maudhū' yaitu hadis yang dibuat serta dicipta oleh seseorang (pendusta) yang diciptakan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW secara paksa dan dusta, baik hal itu disengaja ataupun tidak.
- b. Hadis matrūk yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhadisan.
- c. Hadis munkar dan ma'rūf. Hadis munkar yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Sedangkan hadis ma'rūf ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah yang melawani riwayat yang lemah.
- d. Hadis mu'allal adalah hadis yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan tanpa adanya salah sangka dari rāwi-nya, dengan me-washal-kan hadis yang munqati' atau memasukkan sebuah hadis pada suatu hadis yang lain atau yang semisal dengan itu.
- e. Hadis *mudraj* yaitu hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis.

- f. Hadis *maqlūb* yaitu hadis terjadi *mukhālafah* (menyalahi hadis lain), disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan.
- g. Hadis *mudltharrib* yaitu hadis yang menyalahi hadis lain, terjadi pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan.
- h. Hadis *muharraf* yaitu hadis yang menyalahi *riwayat* lain karena perubahan *syakal* kata, dengan masih tetap bentuk tulisannya.
- i. Hadis mushahaf yaitu hadis yang mukhālafah-nya karena perubahan titik kata sedang bentuk tulisannya tidak berubah.<sup>29</sup>
- 2) Macam-macam hadis *dlāif* berdasarkan gugurnya pe-*rāwi*, antara lain: hadis *mu'allaq*, *mursal*, *mudallas*, *munqathi'* dan *mu'dhal*.<sup>30</sup>
- Macam-macam hadis dlāif berdasarkan sifat matan-nya, antara lain: hadis mauqūf dan maqthū.<sup>31</sup>

Berbeda dengan hadis *shahīh* maupun *hasan*, hadis *dla'īf* secara umum ditolak oleh para ulama sebagai *hujjah*. Akan tetapi bila hadis *dla'īf* ini mempunyai *syāhid* atau *mutābi'*, maka nilainya akan naik menjadi *hasan li ghairih*. Terdapat dua ulama dalam menyikapi hadis *dla'īf gharīb* (tidak didukung oleh *syāhid* maupun *mutābi'*) tetapi juga tidak *maudhū'*, sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar*..., 168-194

<sup>30</sup> Ibid., 204-224

<sup>31</sup> Ibid., 225-228

- Menolak dengan tegas dalam ber-hujjah, meskipun untuk fadlāil
   al-a'māl. Mereka antara lain adalah Yahya bin Ma'in, al-Bukhari,
   Ali bin Hazim, dan Abu Bakar ibn 'Araby.
- Mentolerir penggunaannya dalam fadlāil al-a'māl dan tidak untuk hukum syari'at dan aqidah. Mereka antara lain adalah Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abdullah bin al-Mubarak.<sup>32</sup>

# 3) Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Bersambung Tidaknya Sanad

Hadis ditinjau dari segi bersambung tidaknya sanad terbagi kepada muttasil (maushūl), musnad dan marfū'. Para ulama hadis menyamakan antara maushūl dan muttasil yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari sahabat-sahabat secara mauqūf dengan sanad yang bersambung-sambung.

Sedangkan hadis *musnad* ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW saja baik *muttasil* maupun *munqathi* '.<sup>33</sup>

# 4) Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Sifat, Sanad dan Cara-cara menyampaikannya

## a. Hadis Mu'an'an

Yaitu hadis yang diriwayatkan dengan memakai perkataan "'an" fulanin dan si polan dengan tidak disebut perkataan ia menceritakan atau mengabarkan atau dia mendengar.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ibid., 229

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>TM. Hasbi al-Shiddigy, Pokok-pokok..., 320-321

## b. Hadis Musalsal

Yaitu hadis yang berterus menerus pe-*rāwi*-pe-*rāwi*-nya sehingga sampai kepada Rasulullah SAW ketika meriwayatkannya, berkeadaan serupa, bersifat serupa atau memakai perkataan yang serupa.

# c. Hadis 'Ali dan Nāzil

Hadis 'Ali yaitu sesuatu hadis yang tidak banyak orang yang menjadi sanad-nya. Sedangkan yang melalui rijāl al-sanad yang banyak disebut hadis nāzil.

# d. Hadis Mudabbaj

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang bersahabat yang satu meriwayatkan dari yang lain, dengan perantaraan atau tidak memakai perantaraan.<sup>34</sup>

## C. Metode Kritik Hadis

#### 1. Kriteria Keshahihan Sanad Hadis.

Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadis shahīh, yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis. Adapun unsur-unsur kaidah ke-shahīh-an sanad hadis ialah:

# a. Sanad-nya bersambung

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ibid., 322-337

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari pe-riwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad, mulai dari periwayatan yang disandari oleh mukharrij (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisannya), sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi SAW, bersambung dalam periwayatan.<sup>35</sup>

Adapun ketersambungan sanad yaitu pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas tsiqah (adil dan dlābith); kedua, masing-masing periwayatan menggunakan kata penghubung yang berkualitas tinggi sudah disepakati ulama (al-samā¹) yang menunjukkan pertemuan guru dan murid. Ketiga, adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, (1) terjadi proses guru dan murid yang dijelaskan oleh para penulis rijāl al-hadīts dalam kitabnya (2) tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar dan mengabdi (mengajar ditempat yang sama). 36

#### b. Periwayatan bersifat adil

Adapun kriteria pe-riwayat adil adalah

<sup>35</sup>M.Syuhudi Isma'il, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang 1988), 111 <sup>36</sup>Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada 2004), 53

- Beragama Islam, pe-riwayat hadis, ketika mengajarkan hadis harus telah beragama Islam, karena kedudukan pe-riwayat hadis dalam Islam sangat mulia.
- 2) Bersifat *mukallaf*, syarat itu didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara'.
- 4) Memelihara *murū'ah* merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

# c. Periwayatan bersifat dlābith

Kriteria bersifat dlabith yaitu:

- 1) Kuat ingatan kuat pula hafalannya tidak lupa.
- 2) Memelihara hadis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika ia meriwayatkan hadis berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (dlābith al-kutub).<sup>37</sup>

# d. Terhindar dari syudzūdz

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syādz* dalam hadis. Perbedaan yang menonjol ada 3 macam yakni, pendapat yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Ibid.*, 43

dikemukakan oleh al-Syafi'iy al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khaily. Pada umumnya ulama hadis mengikuti hadis pendapat al-Syafi'iy.

Menurut al-Syafi'iy suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syudzūdz, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seseorang pe-riwayat yang tsiqah. Sedang pe-riwayat tsiqah yang lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dikatakan syudzūdz bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang pe-riwayat yang tsiqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak pe-riwayat yang juga bersifat tsiqah.

Menurut Imam al-Hakim al-Naisyabur, hadis *syādz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang pe-*riwayat* yang *tsiqah* tidak ada pe-*riwayat tsiqah* lainnya yng meriwayatkannya.

Menurut Abu Ya'la, hadis *syādz* adalah hadis yang *sanad*-nya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*. <sup>38</sup>

#### e. Terhindar dari 'illat

Menurut Ibnu Shalah dan al-Nawawi 'Illat (cacat) pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis, keberadaan illat menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas shahīh menjadi tidak shahīh.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan..., 122-123

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid*. 130

Illat (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai ke-shahīh-an suatu hadis, misalnya meriwayatkan hadis secara muttasil (bersambung) terhadap hadis mursal (yang gugur salah seorang rāwi-nya) dan sebaliknya. Demikian juga, dapat dianggap suatu illat hadis, yaitu sisipan yang terdapat pada matan hadis.<sup>40</sup>

#### 2. Kriteria Keshahihan Matan Hadis

Kriteria ke-shahīh-an matan hadis menurut muhaddisin tampaknya beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu dan persoalan serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu fersi tentang kriteria ke-shahīh-an matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbūl (diterima) sebagai matan hadis yang shahīh apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
- c) Tidak bertentangan dengan hadis mutawātir.
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah...*, 122-123

f) Tidak bertentangan dengan hadis *āhād* yang kualitas ke-*shahīh*-annya lebih kuat.

Butir-butir tolak ukur yang dikemukakan oleh al-Baghdadi itu terlihat ada tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebutkan sebagai tolak ukur. <sup>41</sup>

Ibn al-Jauzi memberikan tolak ukur ke-*shahih*-an *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis  $maudl\bar{u}$ . Karena Nabi Muhammad SAW menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut aqidah dan ibadah.<sup>42</sup>

Menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanda *matan* hadis yang palsu itu ialah:

- a) Susunan bahasanya rancu.
- b) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan Sunnatullah (hukum alam).

<sup>42</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, Metodologi Kritik Hadis...,63

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

- e) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Quran ataupun hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- g) Kandungan pernyataannya berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.<sup>43</sup>

Shalah al-Din al-Dzahabi mengambil jalan tengah dari pendapat diatas, ia mengatakan bahwa kriteria ke-shahih-an matan hadis ada empat, yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran.
- b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian.<sup>44</sup>

## D. Teori Jarh Wa Ta'dil

Untuk mengetahui sifat-sifat pe-*rāwi* serta adil tidaknya, maka dibutuhkan ilmu *jarh wa ta'dīl*. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting dan tinggi nilainya, karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima hadis-hadisnya.<sup>45</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi*..., 127

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemaisunyu* (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 79

<sup>45</sup> Fathur Rahman, Ikhtisar... 307

Untuk mewujudkan ilmu *jarh wa ta'dil* ini, maka perlu adanya ketentuanketentuan sebagai berikut:

- 1. Macam-macam Kaidah Jarh Wa Ta'dil.
  - a. Berdasarkan kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan keadaan pe-rāwi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Bagian ini disebut "Naqdun khārijiyyun" (kritik sanad datang dari luar hadis atau kritik yang tidak mengenal diri hadis).
  - b. Berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan ke-shahih-ahnya dan ketidak-shahih-annya. Macam ini dinamakan "Naqdun Dākhiliyyun" (kritik dalam hadis). 46

Tidak akan diterima suatu pencacatan, melainkan dengan adanya sesuatu yang benar-benar mencacatkannya. Kecacatan suatu  $r\bar{a}wi$  itu banyak. Tetapi pada umumnya hanya berkisar pada lima hal saja, pertama: bid'ah (melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syariat),  $Mukh\bar{a}lafah$  (berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih tsiqah), ghalath (banyak kekeliruan dalam periwayatan),  $jah\bar{a}latul\ h\bar{a}l$  (tidak dikenal identitasnya),  $da'wal\ inqith\bar{a}'$  (diduga keras sanad-nya tidak bersambung).

 Jalan-jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan pe-rawi dan masalahmasalahnya.

<sup>46</sup> Hasbi al-Shiddiqy, Pokok-pokok..., 359

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa: men-ta'dīl-kan (menganggap adil seorang pe-rāwī) ialah memuji pe-rawī dengan sifat-sifat yang dijadikan dasar penerimaan riwayat.

Keadilan seorang pe-*rāwi* itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan berikut:

- a. Dengan kepupoleran di kalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (bi -syuhrah).
- b. Dengan pujian dari seseorang yang adil (tazkiyah) yaitu ditetapkan sebagai rāwi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rāwi yang di-ta'dīl-kan itu belum dikenal sebagai rāwi yang adil.
- 3. Syarat-syarat bagi orang yang men- ta'dil-kan dan men-tajrih-kan.
  - a. Berilmu pengetahuan.
  - b. Taqwa.
  - c. Wara' (orang yang selalu menjahui perbuatan maksiat, subhat-subhat, dosa-dosa kecil dan makrūhāt).
  - d. Jujur.
  - e. Menjahui fanatik golongan.
  - f. Mengetahui sebab-sebab untuk men- ta'dil-kan dan men-tajrih-kan. 47

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar*..., 308-311

#### 4. Teori Jarh dan Ta'dil.

- a. Ta'dīl didahulukan atas jarh. Sifat dasar pe-riwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya.
- b. *Jarh* didahulukan atas *ta'dīl*. Kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi pe-*riwayat* yang dicelanya itu. Persangkaan baik dari pribadi kritikus harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh pe-*riwayat* yang bersangkutan.
- c. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebabsebabnya.
- d. Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang ynag tergolong dla'if, maka kritikannya terhadap orang yang tsiqah tidak diterima.
- e. Jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya.
- f. Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan. Apabila kritikus yang

mencela pe-*riwayat* tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi pe-*riwayat* yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan tersebut harus ditolak.<sup>48</sup>

# E. Teori Kehujjahan Hadis.

Hadis āhād (hadis yang tidak mencapai derajat mutawātir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi shahīh, hasan, dan dla īf, masing-masing mempunyai tingkat ke-hujjah-an, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kuantitas) terbagi menjadi hadis masyhūr dan hadis gharīb, jumhur ulama sepakat bahwa hadis āhād yang tsiqah adalah hujjah dan wajib diamalkan.

Jumhur ulama dan ahli fuqaha, bersepakat menggunakan hadis *shahih* dan hasan sebagai hujjah. Disamping itu, bahwa hadis hasan dapat dipergunakan hujjah, bila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama. Sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis *shahih* sedang hadis yang mempunyai sifat yang dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan.

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbūl) walaupun rāwi hadis hasan kurang hafalannya dibandingkan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>M. Syuhudi Isma'il, Metodologi Penelitian..., 76-81

*rāwi* hadis *shahīh*, tetapi *rāwi* hadis *hasan* masih terkenal sebagai orang jujur dan dari pada melakukan perbuatan dusta. <sup>49</sup>

Sedangkan hadis *dla'îf* ada tiga. Yaitu: pendapat pertama; hadis *dla'îf* tersebut dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram, walaupun kewajiban dengan syari'at tidak ada hadis lain menerangkannya.

Pendapat lain disampaikan oleh beberapa imam seperti imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan sebagainya. Pendapat ini ternyata dengan hadis yang tidak terlalu *dla'if*, karena hadis yang sangat *dla'if* (hadis yang lemah yang bertentangan dengan hadis lain) itu ditinggalkan oleh para ulama. Disamping itu, hadis yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hadis lain.

Pendapat kedua; dipandang banyak mengamalkan hadis *dla'if* dalam *fadlāil al-a'māl*, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang.<sup>50</sup>

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbūl). Walaupun rāwi hadis hasan kurang hafalannya dibandingkan dengan rāwi hadis shahīh, tetapi rāwi hadis hasan masih terkenal sebagai orang jujur. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadis dla Tf ada tiga, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>*Ibid*. 143

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia 2000), 161

- Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis dla'If yang tidak terlalu dla'If
  karena itu, tidak bisa diamalkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang
  pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.
- Hadis dla'îf yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan. Hadis dla'îf yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
- Hadis dla'if yang bersangkutan diamalkan, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakan.

Pendapat ketiga, hadis *dla'îf* sama sekali tidak dapat didiamkan, baik yang berkaitan dengan *fadlāil al-a'māl* maupun yang berkaitan dengan halal, haram, pendapat ini dinisbatkan kepada Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi. <sup>51</sup>

## F. Teori Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap ke-hujjah-an hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan secara makna dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung dan juga pada penyampaian hadis. Nabi selalu menggunakan bahasa yang selalu dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>*Ibid.*, 161-162

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1. Kaidah kebahasaan. Kaidah ini meliputi 'ām dan khāsh, muthlaq dan muqayyad, amr dan nahy dan lain sebagainya. Di samping itu, Rasulullah sebagai pribadi yang menguasai nilai sastra tinggi seringkali menggunakan kata kiasan dalam berbagai sabdanya, sehingga ilmu balaghah juga sangat dibutuhkan, seperti tasybīh, majāz, kināyah dan lain sebagainya. Terkadang pula dalam setiap percakapan, Rasulullah menyesuaikan diri dengan bahasa audiens, sehingga perlu penguasaan tehadap keragaman dan variasi bahasa.<sup>52</sup>
- 2. Mempertemukan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Quran atau sesama hadis yang setopik. Asumsinya, tidak mungkin Rasulullah mengambil kebijakan kontradiktif dengan kebijakan Allah. Begitu juga tidak mungkin Rasulullah bersikap tidak konsisten dalam menentukan kebijakan.<sup>53</sup>
- Meneropong setting sosio-historis di balik kemunculan suatu hadis. Dengan memperbantukan ilmu asbāb al-wurūd, bisa dipilah antara hadis yang bersifat kasuistik dengan hadis yang berlaku general.<sup>54</sup>
- 4. Ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam juga sangat membantu dalam memahami teks hadis yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.<sup>55</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 86

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Ibid., 87

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

Untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap redaksi hadis yang digunakan, bisa menggunakan metode *takhrīj* yang berfungsi sebagai petunjuk mencari sumber-sumber asal hadis. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses *i'tibār* untuk mempermudah meneliti dan mengetahui lafazh suatu hadis.

I'tibar secara etimologis adalah ujian atau cobaan, pertimbangan atau anggapan. Secara epistimologis, dikemukakan oleh Nuruddin 'Itr sebagai berikut:

*I'tibār* adalah usaha untuk meneliti suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwi*, dengan mencermati jalur-jalur dan *sanad-sanad*-nya untuk mendeteksi kemungkinan adanya *riwayat* lain yang serupa baik dari aspek lafazh atau maknanya, dari *sanad* itu sendiri atau dari jalur shahaby yang lain atau tidak ada *riwayat* lain yang menyamainya, baik lafazh maupun makna.

Jadi, *i'tibār* adalah upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya *rāwi* lain, *mutābi'* atau *syāhid* bagi sebuah hadis yang sebelumnya diasumsikan menyendiri (*fard*). Periwayatan dari jalur lain tersebut bisa dengan redaksi *matan* yang sama, maupun hanya sampai batas kesamaan substansi.

*Mutābi'* menurut Umar Hasyim adalah hadis di mana para *rāwi*-nya menyamai *rāwi* lain yang memiliki kredibilitas mengeluarkan hadisnya dari gurunya atau dari orang yang ada di atasnya.<sup>57</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Louis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Ahmad Umar Hasvim, Oawāi'd Ushul al-Hadits (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 168

Jadi, *mutābi*' adalah *rāwi* yang statusnya sebagai pendukung pada tingkatan *sanad* selain sahabat. *Mutābi*' terbagi dua, yaitu:

- 1. *Mutābi' Tām*, apabila persekutuan sejak awal *sanad*, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
- Mutābi' Qāshir, apabila persekutuan terjadi pada pertengahan sanad yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.<sup>58</sup>

Sedangkan *syāhid* menurut Syuhudi Isma'il adalah suatu hadis yang di tingkat sahabat terdiri lebih dari satu orang.<sup>59</sup> Definisi ini memberikan penekanan pada unsur *rāwi* di tingkat sahabat.

Syāhid terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1. Syāhid Lafzhan, yaitu syāhid dengan kesamaan lafazh
- 2. Syāhid Ma'nan, yaitu syāhid dengan tingkat kesamaan makna.

Proses *i'tibār* ini bisa dilakukan dengan pembuatan skema *sanad* bagi hadis yang diteliti. Dalam pembuatan skema ini, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu: a). jalur seluruh *sanad*; b). nama-nama *rāwi* seluruh *sanad*; dan c). metode periwayatan yang digunakan masing-masing *rāwi*. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman hadis, baik kritik *sanad*, kritik *matan*, maupun pemaknaannya.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Al-Quraibi, al-Muqtaroh fi Ilm al-Musthalah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 399

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Syuhudi Isma'il, Kaidah Keshahihan..., 140

<sup>60</sup> Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Jakarta: Insan Cemerlang, tt.),

## **BAB III**

## ABU DAWUD DAN KITAB SUNANNYA

# A. Biografi Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq as-Sijistany. Beliau menisbatkan kepada tempat kelahirannya, yaitu di Sijistany (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau dilahirkan di kota tersebut pada tahun 202 H (817 M).

Beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra, salah satunya anak laki-laki. Beliau pergi bersama untuk menghadiri *halaqah* yang digelar para ulama. Dan beliau wafat di Bashrah hari Jum'at, 15 Syawal 275 H.<sup>2</sup>

Pendidikan beliau dimulai dengan belajar bahasa arab, al-Quran dan pengetahuan agama yang lain sampai usia 21 tahun. Beliau bermukim di Baghdad setelah itu, beliau melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadis ke berbagai tempat seperti Hijaj, Sam, Syiria, Mesir, Khurasan, Kufah, Bashrah dan Baghdad. Dalam perjalanan itu beliau berjumpa dan berburu pada pakar hadis seperti Ibnu Amr al-Daril, Qa'nabi, al-Walid at-Tayalisi, Sulaiman bin Harb, Imam Hanbali, Yahya bin Ma'in dan Qutaibah bin Said.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 380

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mustafa Azami, Metodologi Kritik Hadis (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 154

Sedangkan ulama hadis yang tercatat telah berguru dan mengambil hadis dari Abu Dawud diantaranya; an-Nasa'iy, Abu Bakar bin Abu Dawud (anaknya sendiri), Abu Basyir al-Daulabi dan Ali bin Hasan bin Abd.<sup>3</sup>

Abu Dawud meraih reputasi yang luas selama hidupnya, pada saat di Basrah mengalami kegersangan akibat gangguan (serbuan) Zanj pada tahun 257 H. gubernur Abu Ahmad pergi menguji Abu Dawud di rumahnya di Baghdad dan meminta beliau untuk pindah di sana, dengan harapan kota yang gersang ini dapat direhabilitasi dengan kehadiran beliau dengan berkumpulnya para ulama dan murid-murid disana.

Para ulama menghormati kemampuannya, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abu Dawud tidak hanya sebagai seorang pe-*rāwi*, pengumpul dan penyusun hadis tetapi juga seorang ahli hukum yang handal dan kritikus hadis yang baik.<sup>4</sup>

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- 1. al-Marasil
- 2. Masail al-Imam Ahmad
- 3. al-Nasikh wal-Mansukh
- 4. Risalah fi washf kitab
- 5. al-Zuhud

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Depag, Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: Depag, 1992), 44

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Mustafa Azami, Metodologi..., 153-154

- 6. Ijabat an-Sawalad al-Ajuri
- 7. As'illah 'an Akhmad bin Hanbal
- 8. Tasmiyat al-Akhwan
- 9. al-Ba'ats wa al-Nusyur
- 10. al-Masail Allati Khalafa 'Alaiha al-Imam Ahmad
- 11. Dalail al-Nubuwwah
- 12. Fadha'il al-Anshar
- 13. Musnad Malik
- 14. al-Du'a'
- 15. Ibtida' al-Wahiy
- 16. al-Tafarrud fi al-Sunan
- 17. Akhbar al-Khawarij
- 18. A'lam al-Nubuwwah
- 19. Al-Sunan. 5

Abu Dawud mengabdikan seluruh hidupnya untuk hadis dan mampu mempersembahkan banyak hal yang sangat berharga bagi ummat Islam. Ia wafat di Bashrah pada tanggal 16 Syawwal 275.6

# B. Kitab Sunan Karya Imam Abu Dawud

Abu Dawud menyusun kitab sunannya saat tinggal di Tarsur selama 20 tahun. Dalam kitabnya tersebut Abu Dawud mengumpulkan 48.000 buah hadis dari 500.000 hadis yang ia catat dan hafal. Kitab ini disusun menurut sistematika fikih, yakni memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum.

Kitab Abu Dawud merupakan kitab yang paling populer diantara karangan-karangan Abu Dawud berjumlah 20 judul. Tidak kurang 13 judul kitab telah mengulas karya tersebut dalam bentuk syarah (komentar) *mukhtashar* (ringkasan), tahzib (revisi) dan lain-lain.<sup>7</sup>

Harus diingat bahwa tidak semua hadis yang dicatat Abu Dawud dalam kitab ini tergolong *shāhih* Abu Dawud sendiri menunjukkan banyak hadis *dla'îf*.

Ada juga yang tidak disebutkan oleh beliau sebagai hadis *dla'îf*.

Alasan Abu Dawud membukukan sejumlah hadis lemah dalam susunannya yaitu beliau menganggap sebuah hadis lemah jika tidak terlalu lemah, atau persis seorang mahasiswa yang mendapat koreksian 50% adalah lebih baik bila dibandingkan dengan pendapat para ulama sendiri. Oleh sebab itu beliau membukukan hadis lemah tersebut sehingga diganti opini hukum dari para ulama terdahulu.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ensiklopedi Islam..., 42

<sup>&#</sup>x27;M. Mustofa Azami, Memahami..., 143

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>M. Mustofa Azami, Metodologi kritik..., 155-156

Para ulama telah menetapkan Abu Dawud sebagai hāfidz yang sempurna, pemilik ilmu melimpah, muhaddits yang terpercaya, wira'iy dan mempunyai pemahaman yang tajam, baik dalam bidang ilmu hadis maupun yang lainnya.

Al-Khathabary bahwa tidak ada susunan kitab ilmu agama yang setara dengan kitab Sunan Abu Dawud. Seluruh manusia dari aliran-aliran yang berbeda-beda dapat menerimanya. Cukuplah kiranya bahwa umat tidak perlu mengadakan persepakatan untuk meninggalkan sebuah hadis pun dari kitab ini. Ibnu al-Araby mengatakan barang siapa yang di rumahnya ada al-Quran dan kitab Sunannya Abu Dawud ini, tidak memerlukan kitab-kitab lain lagi. Imam Ghazali memandang cukup bahwa kitab-kitab Sunan Abu Dawud itu dibuat pegangan bagi *mujtahid*.

Adapun mengenai hadis-hadis *maskūt alaih* (yang tidak diberi komentar sesuatu) ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya hadis tersebut diamalkan. Menurut Ibnu Shalah dan Imam an-Nawawi bahwa kita boleh mengamalkan hadis *maskūt alaih* yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud, karena Abu Dawud sendiri mengatakan demikian, ia termasuk orang *tsiqah* dan luas pengetahuannya dalam bidang hadis. Menurut penelitian Ibnu Shalah bahwa hadis ini hadis *maskūt alaih* ternyata hadis *shahīh* dan hadis *hasan* sehingga dapat dipakai untuk *hujjah*. Imam Nawawi mengecualikan, kalau tampak kelemahan hadis *maskūt alaih* harus ditinggalkan. Menurut Imam as-Suyuti bahwa yang dimaksud خام adalah صالح (baik sebagai pujian) bukan

(baik untuk ber-hujjah) sehingga meliputi juga hadis hasan dan dla'if. Imam al-Mundziri setelah mengadakan penelitian mendapatkan beberapa hadis dla'if yang tidak diberi komentar. 10

Abu Dawud adalah seorang *hāfīdz* yang sempurna, ahli fiqh terkemuka dan berpengetahuan luas di bidang hadis. Ia memperoleh banyak sanjungan dari para ulama, termasuk dari gurunya sendiri, Ahmad bin Hanbal. karena keunggulan dan keutamaan Abu Dawud di bidang hadis, al-Hafidz Musa bin Harun pernah berkata: "Abu Dawud diciptakan di dunia ini untuk hadis". Ibrahim al-Haraby berkata: "Ketika Abu Dawud menyusun kitab al-Sunan, hadis dilunakkan kepada Abu Dawud, sebagaimana besi dilunakkan bagi Abu Dawud". 11

Abu Bakar al-Khallal, seorang ahli hadis dan fiqh madzhab Hanbali memberikan komentarnya tentang Abu Dawud. Dia berkata: "Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats adalah seorang tokoh yang telah menggali beberapa bidang ilmu dengan kemampuan yang tidak tertandingi oleh seorang pun pada masanya".

Begitu juga Abu Bakar al-Asfahani dan Abu Bakar bin Shadaqah menyanjung-nyanjung Abu Dawud karena ketinggian derajatnya dengan sanjungan yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun pada masanya. 12

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhmmad Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 86

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abu al-Thayyib al-Sayyid Shadiq Hasan al-Qanuhi, *al-Hitthah fī Dzikr al-Shihāh al-Sittah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 213

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Syamsuddin al-Dzahabi, Siyar..., 211

# C. Hadis Tentang Mengalihkan Pandangan Mata

# Hadis Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرفْ بَصَرَكَ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepadaku Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah dari Jarir berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menjawab: alihkan pandanganmu.<sup>13</sup>

## Kata Kunci

Setelah dilakukan penelusuran dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits karya A. J. Wensick dengan kata kunci نظرة maka dalam kitab tersebut selain dalam kitab Abu Dawud ternyata juga terdapat dalam kitab lain di antaranya ditemukan dalam beberapa kitab hadis, yaitu:

- 1. Sunan Abu Dawud, kitab nikah, bab fī mā yu'maru bihī min ghadl al-bashr
- 2. Shahih Muslim, kitab *al-Adāb*, bab *nazhrah al-fajāah*
- 3. Sunan al-turmudzi, kitab al-Adāb, bab mā 'jāa fī nazhrah al-fujāati
- 4. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, jilid IV halaman 358 dan 361
- 5. Sunan ad Darimi, kitab al-Isti'dzān. 14

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani , *Sunan Abi Dāwūd*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996 ), 112

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>A. J. Wensinck, *Mujam al-Mufahrash li al-Alfazh al-Hadiīs al-Nabawīy*, Juz VI (Leiden: E. J. Brill, 1936), 482

Berikut redaksi hadis lengkap beserta sanad-nya:

1. Sunan Abu Dawud, kitab nikah, bab fī mā yu'maru bihī min ghadl al-bashr.

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepadaku Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah dari Jarir berkata. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menjawab : alihkan pandanganmu.<sup>15</sup>

2. Shahih Muslim, kitab al-ādāb, bab nazhrah al-fajāah

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كَلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كَلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعَيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعَيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعَيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعَيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعَيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعَيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظِرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَعْرِفَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظِرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah bercerita kepadaku Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai'(kata penulis hadis seterusnya), dan telah bercerita kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Ulaiyah keduanya dari Yunus bin 'Ubaid (kata penulis hadis seterusnya), dan Telah bercerita kepadaku Zuhair bin Harb, telah bercerita kepada kami Husyaim, telah bercerita kepada kami Yunus dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah dari Jarir bin 'abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW memerintahku untuk mengalihkan pandanganku.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Imam Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abī Dāwūd..., 112

Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami 'Abdul A'la, dan telah berkata Ishaq, telah bercerita kepada kami Waki', telah bercerita kepada kami Sufyan, keduanya dari Yunus bin 'Ubaid dengan memakai sanad yang sama 16

3. Sunan At-Turmudzi, kitab al-Ādāb, bab mā 'jāa fi nazhrah al-fujāati.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْد عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْد اللّهِ قَالً سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا كَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو اسْمُهُ هَرمٌ

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani', telah bercerita kepada kami Husyaim, telah bercerita kepada kami Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bin 'Amr bin Jarir dari Jarir bin 'Abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengalihkan pandanganku. Abu 'Isa berkata bahwa hadis ini adalah hadis *hasan shahih*. 17

4. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, jilid IV halaman 358 dan 361

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةٍ الْفَحْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

Telah bercerita kepada kami Isma'il, dari Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bin 'Amr dari Jarir bin 'Abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengalihkan pandanganku.<sup>18</sup>

358

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisabury, *Shahīh Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 181-182.

Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan at-Turmudzi, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 355
 Ahmad bin Hanbal, Musnad bin Hanbal, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993),

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَطْرَةً عَنْ خَطْرَةً عَنْ خَطْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةً الْفَحْأَةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

Telah bercerita kepada kami Husyaim, Telah bercerita kepada kami Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bin 'Amr bin Jarir dari Jarir bin 'Abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menyuruhku lalu berkata alihkan pandanganmu.<sup>19</sup>

5. Sunan al-Darimi, kitab al-Isti'dzān.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَحْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dan Abu Nua'im, dari Sufyan dari Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah bin 'Amr bin Jarir dari Jarir bin 'Abdillah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menjawab alihkan pandanganmu.<sup>20</sup>

Setelah diketahui hadis tentang mengalihkan pandangan mata, juga terdapat pada kitab hadis standar, kemudian langkah berikutnya men-*takhrij* pada hadis yang diteliti. Adapun hadis yang di-*takhrij* adalah hadis Abu Dawud nomor indeks 2148 sebagai berikut:

 Sanad dan matan hadis. riwayat Abu Dawud nomor indeks 2148 tentang mengalihkan pandangan mata.


<sup>&</sup>quot;Ibid., 361

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdul al-Shamad al-Tamimi al-Samargandiy al-Darimiy, *Sunan al-Dārimiy* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 278.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepadaku Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah dari Jarir berkata. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menjawab: alihkan pandanganmu.<sup>21</sup>

# 2. Skema Sanad Abu Dawud, adapun skema sanad-nya sebagai berikut:



<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Imam Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abī Dāwūd..., 112

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Jarir Bin Abdullah	I	VI
Abu Zur'ah bin 'Amr	II	V
'Amr bin Sa'id	III	IV
Yunus bin 'Ubaid	IV	Ш
Sufyan bin Sa'id	V	11
Muhammad bin Katsir	VI	I
Abu Dawud	VII	Mukharrij

#### 3. Perawi Hadis

Pada penyajian kualitas para pe-rāwi, penulis menggunakan teori yang kedua, yakni "ta'dīl" harus didahulukan daripada "Jarh" dikarenakan banyaknya yang men-ta'dīl-kan bisa mengukuhkan keadaan pe-rāwi-pe-rāwi yang bersangkutan dan sudah barang tentu tidak segampang men-ta'dīl-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis. Berikut ini akan disajikan penjelasan tentang kualitas para pe-riwayat dan persambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari terahir (Mukharrij al-Hadīts) atau kolektor hadis sampai dengan pe-riwayat pertama.

#### a. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy'ats bin Saddad bin 'Amr bin Imran al-Ahzab Abu Dawud al-Sijistani. Beliau lahir tahun 202 H dan wafat pada tanggal 14 Syawwal tahun 275 H.

Gurunya yaitu Ibrahim bin Basyar al-Ramadly, Ibrahim al- Hasan al-Mishishiy, Abi Syur Ibrahim bin Khalid al-Kalby, Ziyad bin Ayyub al-Tawasy, Hamid bin Yahya al-Balkhany, Harun bin Ma'ruf al-Baghdadiy. Adapun muridnya Al-Tirmidzi, Ibrahim bin Hamdan bin Ibrahim bin Yunus al-Aquly, Abu Tayyib Ahmad bin Ibrahim bin Abdur Rahman al-Asyananiy, Yahya bin Ma'in.

حدثنا Lambang periwayatan

## Kritik Sanad:

- Menurut Abu Bakar al-Khallal: Dia adalah seorang Imam yang terdepan di zamannya orang yang tidak tertandingi pengetahuan dalam menyampaikan ilmu, dia seorang yang wara'.
- Menurut Ahmad bin Muhammad Yazid al-Harawy: Dia adalah salah seorang khuffadz al-Islam terhadap hadis Rasulullah, ulumul hadis, 'Illal hadis sanad hadis menduduki peringkat tertinggi, tekun ibadahnya, terjaga dari kemaksiatan beliau termasuk yang shalih serta wara'.
- Menurut Musa bin Harun: Dia diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat ia mendapat surga.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl fi asmā al-Rijāl*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 4-14.

## b. Muhammad bin Katsir

Nama julukannya adalah Abu Abdillah, beliau lahir di Bashrah dan wafat pada tahun 223 H. Di antara guru-gurunya adalah Ibrahim bin Nafi', Israil bin Yunus bin Abi Ishak, Ja'far bin Sulaiman, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Sulaiman bin Katsir, Sulaiman bin al-Mughirah, syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Wardih dan Hammam bin Yahya bin Dinar. Adapun muridnya adalah Muhammad bin Yahya bin 'Abdillah bin Khalid bin Faris bin Dzuaib, 'Ali bin al-Madini, Muhammad bin Ma'mar al-Bahraniy, Ya'kub bin Sufyan al-Farisiy.

أخبرنا Lambang periwayatan

Kritik Sanad:

- Menururt Ahmad bin Hanbal Tsiqah
- Menurut Abu Hatim al-Raziy *Shadūqun*
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in beliau bukan seorang yang tsiqah
- Menurut Ibnu qani' *Dla'if*<sup>23</sup>

# c. Sufyan bin Sa'id

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq, nama julukannya Abu Abdillah al-Kufiy. Beliau lahir di kota Kufah dan wafat di Basrah pada tahun 161 H.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>*Ibid.*, Juz 14, 177

Di antara guru-gurunya adalah Adam bin Sulaiman, Ibrahim bin Abd al-a'la, Ismail bin Abi Khalid, Ziyad bin Ismail, Yunus bin Ubaid bin Dinar. Adapun murid-muridnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, Syu'bah bin al-Hajjaj, Abdul Malik bin 'Amr, 'Ubaidillah bin Abdurrahman, Amr bin Muhammad, Waki' bin al-Jarah bin Malih.

حدتني Lambang periwayatan

#### Kritik Sanad:

- Menurut Malik bin Anas Tsiqah
- Menurut Syu'bah bin al-Hajjaj Amīrul Mukminīn fil hadīts
- Menurut Yahya bin Ma'in Tsiqah
- Menurut Ibnu Hibban *hafizh*
- Menurut al-Khatib amanah, Imām min aimmatil muslimīn. 24

#### d. Yunus bin 'Ubaid

Nama lengkapnya adalah Yunus bin 'Ubaid bin Dinar al-'Abdiy. Nama julukannya adalah Abu 'Ubaid. Beliau lahir di Bashrah dan wafat pada tahun 139 H.

Di antara guru-gurunya adalah Ibrahim bin Yazid bin Syarik, al-Hakam bin 'Abdillah bin Ishaq, 'Amr bin Sai'd, Muhammad bin Ziyad. Adapun murid-muridnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, Khalid

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Imam Hafidz al-Hujjah Syihab al-Din Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 101-104

bin Abdillah bin 'Abdirrahman bin Yazid, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Wardiy, Abd al-A'la bin Abd al-A'la, Husyaim bin Basyir bin al-Qasim bin Dinar.

عن Lambang periwayatan

## Kritik Sanad:

- Menurut Ahmad bin Hanbal Tsiqah
- Menurut Yahya bin Ma'in Tsiqah
- Menurut Abu Hatim al-Raziy Tsiqah
- Menurut al-Nasa'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad Tsiqah
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya Tsiqah<sup>25</sup>

# e. 'Amr bin Sa'id

Nama lengkapnya 'Amr bin Sa'id al-Qurasy atau al-Tsaqafi. Nama julukannya adalah Abu Sa'id. Beliau lahir di Bashrah.

Di antara guru-gurunya adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah, Sa'id bin Jubair bin Hisyam, Humaid bin Abdurrahman.

Adapun murid-muridnya adalah Yunus bin 'Ubaid bin Dinar, Dawud bin Abi Hind Dinar, Ayyub bin Abi Tamimah Kisan.

عن Lambang periwayatan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl...*, Juz 20, 542-553

#### Kritik Sanad:

- Menurut Yahya bin Ma'in Masyhūr
- Menurut al-Nasai Tsiqah
- Menurut Muhammad bin Sa'ad Tsiqah
- Menurut al-'Ijliy *Tsiqah*
- Menurut Ibrahim al-Jundi Tsiqah
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya Tsiqah.<sup>26</sup>

#### f. Abu Zur'ah

Nama lengkapnya adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah al-Bajali al-Kufi. Nama julukannya adalah Abu Zur'ah. Beliau lahir di Kufah.

Di antara guru-gurunya adalah Jarir bin 'Abdillah bin Jabir, 'Abdurrahman bin Shakhr, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bin Wail.

Adapun murid-muridnya adalah al-Harits bin Yazid, 'Amr bin Sa'id,
Yahya bin Sa'id bin Hayyan, Yazid bin Humaid.

عن Lambang periwayatan

# Kritik Sanad:

- Menurut Yahya bin Ma'in Tsiqah
- Menurut Ibnu Kharasy Shaduqun Tsiqah
- Menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya Tsiqah.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid.*, Juz 14, 231-232

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid., Juz 21, 234-236

## g. Jarir bin 'Abdillah

Nama lengkapnya adalah Jarir bin 'Abdillah bin Jabir atau Jabir bin 'Abdillah bin Malik bin Nashir bin Sa'labah bin Jusyaim bin 'Uwaif. Nama julukannya adalah Abu 'Amr, beliau lahir di Kufah dan wafat pada tahun 51 H.

Di antara guru-gurunya adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Umar bin al-Khathab. Adapun murid-muridnya adalah Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah, 'Amir bin Sa'ad, Hammam bin al-Harits.

Lambang periwayatan قال


#### Kritik Sanad:

Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang adil dan terpercaya dan berada pada tingkatan yang paling tinggi dalam periwayatan. <sup>28</sup> Skema *Sanad* Pendukung Hadis Abu Dawud di antaranya yaitu:

<sup>28</sup>*Ibid* .. Juz 3, 352-357

## 1. Riwayat dari jalur Imam Muslim


Adapun skema sanad-nya sebagai berikut:



Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Jarir bin 'Abdillah	I	VII
Abu Zur'ah bin Amr	II	VI
'Amr bin Sa'id	III	V
Yunus bin 'Ubaid	IV	IV
Yazid bin Zurai', Abdul A'la, Ismail bin	V	III
Ibrahim		
Husyam bin Basyir, Sufyan bin Sa'id		
Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim,		
Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah,	VI	II
Zuhair bin Harb, Waki' bin al-Jarah		
Ishaq bin Ibrahim	VII	I
Imam Muslim	VIII	Mukharrij

## 2. Riwayat dari jalur Imam Tirmidzi

Adapun skema sanad-nya sebagai berikut:




Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Jarir bin 'Abdillah	I	VI
Abu Zur'ah bin Amr	II	V
'Amr bin Sa'id	III	IV
Yunus bin 'Ubaid	IV	III
Husyaim bin Basyir	V	II
Ahmad bin Mani'	VI	I
Imam Turmudzi	VII	Mukharrij

# 3. Riwayat dari jalur Imam ahmad bin Hanbal


Adapun skema sanad-nya sebagai berikut:

## Hadis I



Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Jarir bin 'Abdillah	I	V
Abu Zur'ah bin 'Amr	II	IV
'Amr bin Sa'id	III	III
Yunus bin 'Ubaid	IV	II
Ismail bin Ibrahim	v	I
Ahmad bin Hanbal	VI	Mukharrij


Hadis II



Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Jarir bin 'Abdillah	I	V
Abu Zur'ah bin Amr	II	IV
'Amr bin Sa'id	III	Ш
Yunus bin 'Ubaid	IV	II
Husyaim bin Basyir	V	I
Ahmad bin Hanbal	VI	Mukharrij


## 4. Riwayat dari jalur Imam al-Darimi

Adapun skema sanad-nya sebagai berikut:



Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
Jarir bin 'Abdillah	I	VI
Abu Zur'ah bin Amr	II	V
'Amr bin Sa'id	III	IV
Yunus bin 'Ubaid	IV	Ш
Sufyan bin Sa'id	V	II
Muhammad bin Yusuf,	VI	1
al-Fudlail bin Dukain		
Imam al-Darimi	VII	Mukharrij

## Skema Sanad Secara Keseluruhan



#### **BABIV**

#### ANALISIS

### A. Nilai Hadis Tentang Mengalihkan Pandangan Mata

#### 1. Penelitian Kualitas Sanad

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek penting dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti *sanad* dari segi kualitas pe-*rāwi* dan persambungan *sanad*-nya, meneliti *matan*, ke-*hujjah*-an serta pemaknaan hadisnya. Adapun nilai *sanad* hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud sebagai berikut:

#### a. Abu Dawud

Salah seorang guru Abu Dawud adalah Muhammad bin Katsir. Pada tiap data antara Abu Dawud dan Muhammad bin Katsir terjadi persambungan sanad karena para kritikus hadis memuji Imam Abu Dawud dengan pujian yang tertinggi. Lambang periwayatannya "حدثنا" dengan metode al-Samā'. Yaitu Abu Dawud mendengar langsung dari Muhammad bin Katsir. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara keduanya dimungkinkan hidup semasa dan saling bertemu. Hal ini berarti bahwa Abu Dawud sudah memenuhi tiga syarat dari hadis shahīh.

Dengan demikian periwayatan hadis antara Abu Dawud dan Muhammad bin Katsir dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya bersambung.

#### b. Muhammad bin Katsir

Muhammad bin Katsir sebagai pe-*riwayat* keenam (*sanad* pertama) dalam ungkapan *sanad* Abu Dawud. Beliau wafat tahun 223 H. Sedangkan gurunya yaitu Sufyan bin Sa'id wafat tahun 161 H. Dari biografi tersebut dapat dikatakan beliau pernah bertemu dan hidup di masa gurunya.

Dengan demikian, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima *riwayat* hadis dari Sufyan bin Sa'id dengan lambang dengan metode *al-Samā*'dapat dipercaya. Itu berarti bahwa *sanad* Muhammad bin Katsir dan Sufyan bin Sa'id dalam keadaan bersambung.

## c. Sufyan bin Sa'id

Sufyan bin Sa'id bin Masruq sebagai pe-riwayat kelima (sanad kedua) dalam rangkaian sanad Abu Dawud. Beliau wafat tahun 161 H sedangkan gurunya yaitu Yunus bin 'Ubaid wafat tahun 139 H. Dari biografi tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara keduanya dimungkinkan semasa dan saling bertemu. Dia pun terhindar dari penilaian tercela yakni semua memberi pujian terhadapnya (ta'dil).

Dengan demikian, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima *riwayat* hadis dari Yunus bin 'Ubaid dengan lambang طدتني dengan metode *al-Samā*' dapat dipercaya. Itu berarti bahwa *sanad* Sufyan bin Sa'id dan Yunus bin'Ubaid dalam keadaan bersambung.

### d. Yunus bin 'Ubaid

Yunus bin 'Ubaid bin Dinar al-'Abdiy sebagai pe-riwayat keempat (sanad ketiga) dalam rangkaian sanad Abu Dawud. Beliau wafat tahun 139 H sedangkan gurunya yaitu 'Amr bin Sa'id tidak diketemukan tahun wafatnya. Akan tetapi tidak ada satupun seorang kritikus yang mencela Yunus bin 'Ubaid. Adanya pujian (ta'dil) yang diberikan kepadanya adalah pujan tertinggi. Dengan demikian, pernyataannya Yunus bin 'Ubaid yang mengatakan bahwa dia telah menerima hadis dari 'Amr bin Sa'id dapat dipercaya walaupun dia menggunakan lambang

Kata عن, jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis yang mu'an'an dapat dianggap muttashil dengan syarat hadis tersebut selamat dari tadlis dan adanya keyakinan bahwa pe-rāwi mengatakan itu ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Bukhary, Ibnu al-Madiny dan para muhaqqin yaitu si mu'an'in bukan seorang mudallis, si mu'an'in harus pernah berjumpa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut dengan "isytirāth al-liqā", sedangkan menurut Imam Muslim adalah si mu'an'in itu harus hidup

semasa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut "isytirāth al-mu'āsharah". Walaupun begitu dapat dipastikan bahwa mereka bertemu dengan alasan Yunus bin 'Ubaid terhindar dari tuduhan tadlis. Maka periwayatannya dapat diterima.

#### e. 'Amr bin Sa'id

'Amr bin Sa'id al-Qurasyi adalah sebagai pe-riwayat ketiga (sanad keempat). Para kritikus menilai 'Amr bin Sa'id bersifat tsiqah. Pujian yang diberikan orang kepadanya merupakan pujian yang paling tinggi. Maka pernyataan yang mengatakan bahwa 'Amr bin Sa'id menerima hadis dari Abu Zur'ah bin 'Amr dengan lambang عن dapat dipercaya. Itu berarti sanad tersebut dalam keadaan bersambung.

Kata عن, jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis yang mu'an'an dapat dianggap muttashil dengan syarat hadis tersebut selamat dari tadlis dan adanya keyakinan bahwa pe-rāwi mengatakan itu ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Bukhary, Ibnu al-Madiny dan para muhaqqin yaitu si mu'an'in bukan seorang mudallis, si mu'an'in harus pernah berjumpa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut dengan "isytirāth al-liqā", sedangkan menurut Imam Muslim adalah si mu'an'in itu harus hidup semasa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut "isytirāth al-

Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalahul..., 255-256

mu'āsharah". <sup>2</sup> Walaupun begitu dapat dipastikan bahwa mereka bertemu dengan alasan 'Amr bin Sa'id terhindar dari tuduhan *tadlīs*. Maka periwayatannya dapat diterima.

#### f. Abu Zur'ah bin 'Amr

Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir bin 'Abdillah sebagai pe-riwayat kedua (sanad kelima). Para kritikus hadis menilai Abu zur'ah bersifat tsiqah. Pujian yang diberikan kepadanya merupakan pujian yang paling tinggi. Dengan demikian pernyataanya Abu Zur'ah yang mengatakan bahwa dia menerima hadis dari Jarir bin 'Abdillah dapat dipercaya walaupun dia menggunakan lambang

Kata عن, jumhur ulama hadis berpendapat bahwa hadis yang mu'an'an dapat dianggap muttashil dengan syarat hadis tersebut selamat dari tadlis dan adanya keyakinan bahwa pe-rāwi mengatakan itu ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Bukhary, Ibnu al-Madiny dan para muhaqqin yaitu si mu'an'in bukan seorang mudallis, si mu'an'in harus pernah berjumpa dengan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut dengan "isytirāth al-liqā", sedangkan orang yang pernah memberinya. Persyaratan ini disebut "isytirāth al-orang yang pernah memberinya."

<sup>2</sup>Ibid

mu'āsharah". Walaupun begitu dapat dipastikan bahwa mereka bertemu dengan alasan Abu Zur'ah bin 'Amr terhindar dari tuduhan tadlis. Maka periwayatannya dapat diterima.

## g. Jarir bin Abdillah

Jarir bin Abdillah bin Jabir sebagai pe-riwayat pertama (sanad keenam) dalam rangkaian sanad Abu Dawud. Jarir bin 'Abdillah adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Para ahli hadis tidak ada yang mencela pribadi Jarir bin 'Abdillah dalam periwayatan hadis. Dengan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi SAW yang akrab dan tidak diragukan dalam hafalan hadisnya serta ke-shahih-an dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis yang sedang diteliti sanad-nya ini adalah di. Meskipun demikian dapatlah dinyatakan bahwa sanad Jarir bin 'Abdillah dan Nabi bersambung.

Oleh karena itu berdasarkan pada penelitian *takhrij* dan penelitian kualitas pe-*rāwi* dan ketersambungan *sanad*, maka seluruh pe-*rāwi* yang meriwayatkan hadis tentang mengalihkan pandangan mata dalam Sunan Abu Dawud nomor Indeks 2148 berkualitas *tsiqah shadūqun, hāfizhun* dan *masyhūr* serta bersambung. Keseluruhan pe-*riwayat* hadis dari jalur Abu

<sup>3</sup>Ihid

Dawud itu dapat dikatakan bersambung mulai *mukharrij* sampai kepada berita utama yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kekuatan sanad Abu Dawud yang diteliti makin meningkat bila dikaitkan dengan hadis yang juga meriwayatkan hadis tentang mengalihkan pandangan mata di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di perkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi kemudian Ahmad bin Hanbal dan al-Darimii.

Dengan alasan-alasan tersebut, sangat kecil kemungkinan bahwa sanad yang diteliti itu mengandung syudzūdz (kejanggalan) ataupun 'illat (cacat). Walhasil pe-rāwi yang meriwayatkan hadis tentang mengalihkan padangan mata bersambung dan periwayatannya benar-benar dapat di percaya serta terhindar dari syudzūdz dan 'illat. Dari sini maka tidak salah jika peneliti mengatakan bahwa hadis ini shahīh.

Adapun dari keseluruhan skema *sanad* dapat diketahui bahwa periwayat yang berstatus *syāhid* tidak ada karena ternyata Jarir bin 'Abdillah bin Jabir merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang sedang diteliti tersebut.

Untuk *mutābi*', maka Yazid bin Zurai' dan Abdul A'la pada *sanad* ketiga dari jalur Imam Muslim, Husyaim bin Basyir yang merupakan *sanad* kedua dari jalur Tirmidzi, Ismail bin Ibrahim pada *sanad* pertama dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal merupakan *mutābi' qāshir* bagi Sufyan bin Sa'id

yang mana posisinya sebagai *sanad* kedua dari Abu Dawud. Sedangkan Muhammad bin Yusuf dan al-Fudhail bin Dukain yang merupakan *sanad* pertama dari jalur ad-Darimi merupakan *mutābi' qāshir* bagi Muhammad bin katsir yang mana posisinya sebagai *sanad* pertama dari jalur Abu Dawud.

Jadi dapat disimpulkan sanad Abu Dawud datang dari sanad Muslim, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Darimi.

#### 2. Penelitian Matan Hadis

Setelah diadakan penelitian kualitas *sanad* tentang mengalihkan pandangan mata, maka di dalam penelitian ini juga perlu diadakan penelitian terhadap *matan*-nya.

Sebelum penelitian terhadap *matan* dilakukan, berikut ini dikemukakan kutipan *matan* hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud beserta *matan* hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafazh antara hadis satu dengan hadis yang lainnya:

a. Matan Abu Dawud<sup>4</sup>
 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَة الْفَحْأَة فَقَالَ اصْرفْ بَصَرَكَ

b. Matan Imam Muslim<sup>5</sup>
 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ
 بَصَري

<sup>4</sup>Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud,..., 112 <sup>5</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisabury, Shohih Muslim..., 181-182.

 $digilib.uins by. ac. id \ digilib.uins by.$ 

## c. Matan Tirmidzi<sup>6</sup>

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

- d. Matan Ahmad bin Hanbal<sup>7</sup>
   سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
   سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَري<sup>8</sup>
- e. Matan al-Darimi مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَحْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَحْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

Dari berbagai macam redaksi atau *matan* hadis dari seluruh *riwayat* tesebut tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan pada *matan* hadis di atas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lainnya. Sedangkan terjadinya perbedaan lafazh dalam *matan* hadis yaitu karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*riwāyat bi al-ma'nā*), menurut ulama hadis perbedaan lafazh yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan *sanad-*nya *shāhih* maka hal itu dapat ditoleransi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan at-Turmudzi..., 355-356

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad bin Hanbal,..., 358

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>*Ibid.*, 361

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdul al-Shomad al-Tamimi al-Samargandiy al-Darimiy, Sunan al-Darimiy..., 278

Selain itu tidak dijumpai indikasi pertentangan substansi *matan* hadis dengan dalil syara' yang lain, baik al-Quran atau hadis. Bahkan dalam al-Quran:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. <sup>10</sup>

Dalam ayat ini Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberi petunjuk kepada orang mukmin untuk mengalihkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab hal itu dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.

Mengalihkan pandangan dan memelihara kehormatan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan.<sup>12</sup> Sedangkan mengalihkan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Al-Ouran, 24: 30

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ter. Anwar Rasyidi Juz 18 (Semarang: Toha Putra, 1989), 171

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>M. Ouraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

para ulama "barang siapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya". 13

Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa mengalihkan pandangan adalah agar tidak memandang sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan mengalihkan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkan ke arah lain. 14

Abu al-Husain al-Warraq berkata, dalam menundukkan pandangan mata (ghadl al-bashar) terkandung beberapa manfaat, diantaranya: 1. Jalan untuk menjaga hati, 2. Menutup pintu fitnah, 3. Membebaskan hati dari penyesalan, 4. Membukakan jalan dan pintu ilmu pengetahuan, 5. Mewariskan ketetapan firasat dan cahaya hati, 6. Siapa yang menundukkan pandangannya dari yang haram, niscaya Allah akan menggantikannya dengan cahaya hati, 7. Mewariskan kekuatan, keteguhan dan keberanian dalam hati, 8. Mewariskan kebahagiaan dan kegembiraan yang lebih besar ke dalam hati dibandingkan dengan kenikmatan melihat, 9. Membebaskan hati dari syahwat, hawa nafsu dan kelalaian.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*,ter. Bahrun Abu Bakar, Juz 18 (Bandung: Sinar Baru Elgesindo, 2004), 268

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir..., 116

Orang yang mengalihkan pandangan matanya tidak akan lalai dari mengingat Allah dan akhirat. Sehingga, ia tidak jatuh dalam mabuk cinta dan hawa nafsu. <sup>15</sup>

Dari ayat dan hadis diatas dapat diketahui bahwa hadis Abu Dawud mengenai mengalihkan pandangan mata tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Bahkan kedua sumber tersebut saling mendukung.

Hadis yang diteliti juga tidak bertentangan dengan akal sehat, yang mana telah jelas sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Nabi SAW dengan penjelasan hadis dan makna-makna dari al-Quran itu sendiri. Sehingga apabila seseorang benar-benar mencintai Rasul tentu tidak akan melakukan hal-hal di luar yang telah disyari'atkan beliau dalam sunnahnya dan kitab Allah yakni al-Quran sebagai pedoman utama dalam menghadapi kehidupan ini.

Menurut akal sudah tentu apabila seseorang mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengakui beliau sebagai utusannya dan al-Quran sebagai utusannya dan al-Quran sebagai pedoman kita, maka sewajarnya kita melakukan sunnah-sunnahnya.

Berdasarkan pada kaidah ke-shahīh-an sanad dan matan hadis sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, maka kualitas hadis diatas adalah shahīh li ghairihī. Dikarenakan baik sanad atau matan hadis sama-sama memenuhi kriteria dari hadis shahīh.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>al-Ghazuli, Menundukan mata menjaga hati..., 43-47

## B. Kehujjahan Hadis

Setelah dilakukan penelitian dapat dinyatakan bahwa hadis mengenai mengalihkan pandangan mata dalam kitab sunan Abu Dawud no indeks 2148 tersebut dapat dikatakan bahwa penyebutan pe-*rāwi* pertama sampai terakhir tidak satupun muhaddisin memperselisihkan kedudukan pe-*rāwi* tersebut. Sehingga sanad yang diteliti muttasil sampai kepada Rasulullah SAW dan seluruh periwayatannya bersifat tsiqah (adil dan dlābith), terhindar dari syādz dan 'illat.

Dengan demikian dalam segi sanad hadis peneliti memberikan penilaian bahwa sanad hadis Abu Dawud berstatus shahih. Sedangkan ditinjau dari penelitian matan, maka hadis ini bernilai shahih pula karena tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan karena berstatus shahih yang dapat didukung pe-rāwi yang tsiqah, sanad-nya muttasil dan matan-nya memenuhi syarat dalam kategori shahih yakni tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis serta akal sehat.

### C. Pemaknaan Hadis

Dari beberapa unit *matan* hadis di atas terdapat adanya sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut hanya berkisar pada penggunaan kata atau lafazhnya. Namun perbedaan ini tidak sampai merubah dan merusak makna hadisnya. Pada *matan* hadis Abu Dawud dengan nomor indeks 2148 menggunakan kata atau lafazh

الفَحْأَة, sedangkan pada *matan* hadis Imam Muslim dan Tirmidzi menggunakan lafazh الفُحَاأة, Namun dari lafazh tersebut, mempunyai maksud dan arti yang sama yaitu datang tiba-tiba dan mendadak. Selanjutnya pada *matan* hadis Abu dawud kata yang digunakan adalah اصْرِف akan tetapi pada *riwayat* Muslim dan Muslim, Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal menggunakan kata اصْرِفُ kata ini juga mempunyai arti yang sama yaitu alihkan.

Dalam pemaknaan hadis ini dijelaskan bahwa terkait dengan permasalahan mengalihkan pandangan mata. Sebuah hadis menyebutkan:

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan, telah bercerita kepadaku Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abi Zur'ah dari Jarir berkata. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mendadak, kemudian Rasulullah SAW menjawab : alihkan pandanganmu. 16

Pada *matan* hadis diatas mengalihkan pandangan mata tediri dari beberapa poin, diantaranya yaitu:

## 1. Pandangan mendadak

Kata فحأة fa' berharakat dlammah dan jim berharakat fathah dengan dibaca panjang atau disukun jimnya dengan dibaca pendek. Menurut Zainul

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Imam Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud..., 112

'Arab, Sesuatu itu bisa dikatakan mendadak apabila sesuatu itu datangnya tiba-tiba tanpa ada tujuan sebelumnya.<sup>17</sup>

Pandangan tidak sengaja atau mendadak jika ia tidak disengaja oleh hati, maka orang itu tidak berdosa. <sup>18</sup> Berkaitan dengan pandangan mendadak maka al-Ghazuli dalam kitabnya mengatakan bahwa pandangan mata dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

Pertama. Pandangan yang diharamkan, misal lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandang kepada orang itu. Juga diharamkan memandang dengan hasrat kepada semua orang kecuali suami atau istri dan orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nur ayat 31.

Kemaksiatan banyak terjadi karena pandangan yang diumbar dan hal itu merupakan pintu besar tempat masuknya syetan. Hingga ada ungkapan "Ada empat hal yang tidak pernah puas dengan empat hal lainnya. Yaitu, mata tidak akan pernah puas dengan pandangannya, telinga tidak akan pernah puas dengan berita, bumi tidak akan pernah puas dengan tumpahan air hujan dan jagat raya tidak pernah puas dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhan". 19

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt),, 131

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Al-Ghazuli, Menundukan mata menjaga hati..., 23

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid., 53

Kedua, pandangan yang disunnahkan adalah memandang kepada wanita yang ingin dinikahi dan menurut dugaan yang kuat wanita itu akan menerimanya. Rasulullah memerintahkan orang yang akan meminang (*Khitbah*) atau menikah agar memandang calonnya. <sup>20</sup>Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: Apabila di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat hal tersebut, asalkan hal ini semata-mata untuk melamar.

Ketiga, pandangan yang diperbolehkan, seperti pandangan tanpa sengaja kepada wanita atau laki-laki tanpa *mahram*. Sedangkan jika dilakukan dengan sengaja, seperti memandang yang kedua kalinya, maka hal itu diharamkan.

Demikian juga dibolehkan oleh syari'at memandang lawan jenis jika ada kepentingan darurat yang dibolehkan syari'at, misalnya, keperluan mengobati pasien, menerima atau memberikan persaksian.<sup>21</sup>

Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh al-ghazuli menjelaskan bahwa menundukkan pandangan mata dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, menundukkan pandangan mata dari aurat. Kedua, menundukkan pandangan mata dari syahwat. Setiap pandangan yang disertai dengan syahwat adalah

<sup>21</sup>Al-Ghazuli, Menundukan mata menjaga hati....30

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Al-Ghazuli, Menundukan mata menjaga hati... 30

tidak boleh, baik itu syahwat karena membayangkan hubungan badan seperti mencium atau dicium, memeluk atau dipeluk dan seterusnya.<sup>22</sup>

## 2. Alihkan pandanganmu

Maksud mengalihkan pandangan adalah mengulangi pandangan. Janganlah seseorang itu mengulang pandangannya untuk yang kedua kalinya. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang dibolehkan sebab tidak ada tujuan sebelumnya. <sup>23</sup> sesuai dengan firman Allah:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>24</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalihkan pandangan dari melihat apa yang diharamkan Allah dan melihat apa yang dibolehkan bagi mereka untuk melihatnya. Jika secara tidak sengaja mereka melihat perkara yang diharamkan untuk melihatnya, maka segeralah berpaling

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid., 25

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud...,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Al-Ouran, 24: 30

dari hal tersebut.<sup>25</sup>Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. berkata kepada Ali r.a:

Hai Ali, janganlah kamu mengikutkan sebuah pandangan ke pandangan berikutnya, karena sesungguhnya engkau hanya diperbolehkan menatap pandangan yang pertama sedangkan pandangan berikunya tidak boleh lagi bagi kamu. <sup>26</sup>

<sup>26</sup>mam Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abī Dāwūd, 112

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibn Katsir, *Tafsit Ibn Katsir*, ter. Bahrun Abu Bakar, Juz 18 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 264

#### **RAR V**

#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data-data yang telah disajikan serta analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut|:

1. Hadis tentang mengalihkan pandangan mata dengan nomor indeks 2148 dalam kitab koleksi Sunan Abu Dawud dengan jalur Muhammad bin Katsir, Sufyan bin Sa'id, Yunus bin 'Ubaid, 'Amr bin Sa'id, Abu Zur'ah bin 'Amr dan Jarir bin 'Abdillah yang langsung memperoleh hadis dari Rasulullah adalah berstatus *shahīh* karena antara *rāwi* yang satu dengan *rāwi* yang lain itu saling bertemu dan hidup semasa. Disamping itu, dalam *sanad* tersebut masing-masing pe-*rāwi* adalah *tsiqah*, *shadūq*, *dlabīth* dan *hāfīzh* dan hadis tersebut juga didukung oleh hadis-hadis lain yang juga dinilai *shahīh*.

Adapun nilai *matan* hadis tersebut berstatus *shahīh* karena di dalamnya tidak ditemukan adanya *illat* maupun *syādz*, tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

Setelah merujuk pada analisa sanad dan matan hadis, maka hadis riwayat Abu
 Dawud ini dikatakan sebagai hadis maqbūl ma'mūl bihī (dapat diterima sebagai hujjah dan dapat diamalkan)

3. Menurut Imam Abu Dawud, mengalihkan pandangan mata adalah tidak mengulangi pandangan untuk yang kedua kalinya karena pandangan yang kedua bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat.

#### B. Saran-Saran

- Hasil akhir penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
- 2. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya dan seharusnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti halnya mengalihkan pandangan mata karena dengan mengalihkan pandangan seseorang bisa menjaga hatinya dari segala godaan syaitan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. tt. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Insan Cemerlang.
- Ahmad, Muhammad dan M. Mudzakir. 2000. Ulumul Hadis. Bandung: Pustaka Setia
- al-Asqalani, Imam Hafidz al-Hujjah Syihab al-Din Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar. 1994. *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,
- al-Darimiy, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdul al-Shamad al-Tamimi al-Samargandiy. tt. *Sunan al-Darimiy* Juz II. Beirut: Dar al-Fikr
- al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad. tt *Kitāb Tadzkirah al-Huffādh*, Jilid. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- al-Farmawi, Abdul Hayyi. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. ter. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- al-Ghazuli, Abdul Aziz. 2003. *Menundukkan Pandangan Menjaga Hati*. ter. Abdul Hayyie al-Kattani dan Arif Chasanul Muna. Jakarta: Gema Insani Press
- al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. 1998. *Pokok-pokok Ilmu Hadis*. ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Mediai Pratama
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1989. *Tafsir al-Maraghi*, ter. Anwar Rasyidi Juz 18. Semarang: Toha Putra
- al-Mizzi, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf. 1994. *Tahdzīb al-Kamāl fi asmā al-Rijāl*, Juz 3, 8, 14, 20, 21, . Beirut: Dar al-Fikr
- al-Nisabury, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy. tt. *Shahih Muslim* Juz III. Beirut: Dar al-Fikr
- al-Qanuhi, Abu al-Thayyib al-Sayyid Shadiq Hasan. *al-Hitthah fi Dzikr al-Shihāh al-Sittah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Quraibi. 1989. al-Muqtaroh fi Ilm al-Musthalah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Quran, 24: 30
- al-Shiddiqy, TM. Hasbi. 1993. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Jakarta: Bulan Bintang
- \_\_\_\_\_.1987. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis. Jakarta: Bulan Bintang

- al-Sijistani, Imam Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats. 1996. Sunan Abī Dāwūd, Vol. 2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah
- al-Syafi'i, Muhammad Abd al-Salam. 1994. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Anwar, Muhammad. 1981. Ilmu Musthalah Hadis. Surabaya: Al-Ikhlas
- Azami, M. Mustafa. 1995. Memahami Ilmu Hadis. Jakarta: Lentera . 1996. Metodologi Kritik Hadis. Bandung: Pustaka Hidayah Bustamin dan M. Isa H. A Salam, 2004. Metodologi Kritik Hadis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Depag. 1992. Ensiklopedi Islam. Jilid I. Jakarta: Depag Hanbal, Ahmad bin. 1993. Musnad bin Hanbal, Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Haq, Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul. tt. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah Hasan, A. Oadir. 1996. Ilmu Musthalah Hadis. Bandung: Diponegoro Hasyim, Ahmad Umar. tt. Oawāi'd Ushul al-Hadits. Beirut: Dar al-Fikr Ibn Katsir. 2004. Tafsir Ibn Katsi. ter. Bahrun Abu Bakar Juz 18. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Isa, Abi Isa Muhammad bin. 1994. Sunan at-Turmudzi. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr Isma'il, M. Syuhudi. 1995. Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya. Jakarta: Gema Insani Press . 1992. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan

Bintang

. 1988. Kaedah Keshahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan

Bintang

. 1991. Pengantar Ilmu Hadis. Bandung: PT. Angkasa

Ma'luf, Louis. 1998. al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam. Beirut: Dar al-Masyriq

Nuruddin ltr, 1997. Ulum Hadis, jilid I. Bandung: Remaja Rosda Karya

Bintang

Poerwodarminto, WJS. 1997. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Rahman, Fatchur. 1974. Ikhtisar Musthalahul Hadis. Bandung: Al-Ma'arif

Ranuwijaya, Utang. 1996. Ilmu Hadis. Jakarta: Gaya Media Pratama

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah, Vol 9. Jakarta: Lentera Hati

Soebahar, Erfan. 2003. Menguak Fakta Keabsahan Sunnah. Jakarta: Kencana

Sulaiman, M. Noor. 2008. Antologi Ilmu Hadis. Jakarta: GP Press

Suparta, Munzier. 2002. Ilmu Hadis. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Agama*. Bandung: Rosda Karya

Wensinck, A. J. 1936. *Mujam al-Mufahrash li al-Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*, Juz VI. Leiden: E. J. Brill,

Yusuf, Husein. 1996. Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadits. Yogyakarta: LPPI

Zuhri, Muh. 2003. Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis. Yogyakarta: LESFI